

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANCAMAN
(Analisis Putusan Perkara Nomor 163/Pid.B/2018/PN Mrs)**



Oleh:

DIRGAH DWI ANUGERAH AR

040 2018 0240

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANCAMAN
(Analisis Putusan Perkara Nomor 163/Pid.B/2018/PN Mrs)**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum di
Universitas Muslim Indonesia**

Disusun dan diajukan

Oleh

DIRGAH DWI ANUGERAH AR

040 2018 0240

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa hasil penelitian untuk penyusunan skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Dirgah Dwi Anugerah AR

Nomor Stambuk : 04020180240

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Khusus : Hukum Pidana

Pembimbing Nomor : 0142/H.05/FH-UMI/I/2022

Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengancaman
(Analisis Putusan Perkara Nomor
163/Pid.B/2018/PN.Mrs.)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

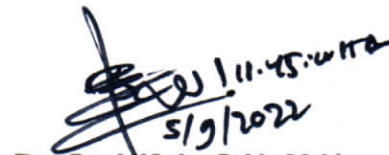
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Nasrullah Arsyad, S.H.,M.H
NIPS. 104930584

Pembimbing II



Dr. St. Ufah, S.H.,M.H
NIPS. 104101112

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. H. Mulyati Pawennei, SH.,MH
NIP. 196112011987032003

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Dirgah Dwi Anugerah AR
Stambuk : 040 2018 0240
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengancaman
(Analisis Putusan Perkara Nomor
163/Pid.B/2018/PN Mrs.)**

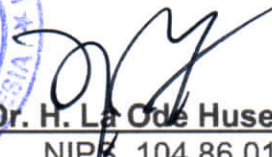
Dasar Penetapan : **0142/H.05/FH-UMI/I/2022**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 2 September 2022

Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia,




Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIP. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANCAMAN
(Analisis Putusan Perkara Nomor 163/Pid.B/2018/PN Mrs)**

Disusun dan diajukan oleh:
Dirgah Dwi Anugerah AR
040 2018 0240

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, 2 September 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, 2 September 2022

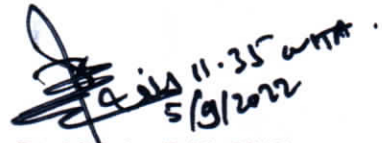
Panitia Ujian,

Ketua



Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H.
NIPS. 104930584

Anggota



Dr. St. Ulfah, S.H., M.H.
NIPS. 104101112

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia**



Prof. Dr. H. La ode Husen, S.H., M.H.
NIPS. 104 86 0192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Dirgah Dwi Anugerah AR
Stambuk : 040 2018 0240
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengancaman
(Analisis Putusan Perkara Nomor
163/Pid.B/2018/PN. Mrs.)**

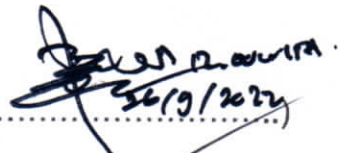
Dasar Penetapan : **0142/H.05/FH-UMI/I/2022**

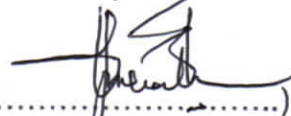
Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 18 Agustus 2022 dan dinyatakan telah **LULUS** oleh tim penguji.

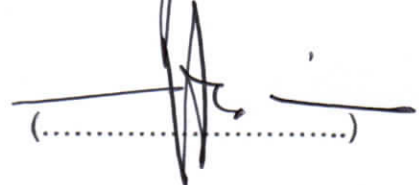
TIM PENGUJI

1. **Dr. Nasrullah Arsyad, S.H.,M.H.**
(Pembimbing I)
2. **Dr. St. Ulfah, S.H.,M.H.**
(Pembimbing II)
3. **Prof.Dr.Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.**
(Penguji I)
4. **Dr. Agussalim A. Gadjong, S.H., M.H.**
(Penguji II)

()

( 26/9/2022)

()

()



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

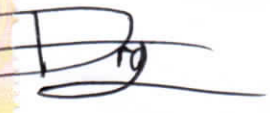
Nama : Dirgah Dwi Anugerah AR.
Stambuk : 040 2018 0240
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengancaman
(Analisis Putusan Perkara Nomor
163/Pid.B/2018/PN. Mrs.)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 2 September 2022

Yang menyatakan,

Penulis



Dirgah Dwi Anugerah AR
04020180240

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik, dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengancaman (Analisis Putusan Perkara Nomor 163/Pid.B/2018/PN Mrs.” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karenaketerbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih di iringi do’a kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua Penulis Ayahanda Abdurrahman dan Ibunda (Almh) Harfiah Rady yang telah mendidik, dan membesarkan, dan membimbing serta do’a yang tulus. Selanjutnya diucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding,S.E.,M.Sl., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.

2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Ibu Prof. Dr. HJ. Mulyati Pawennai, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan, dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;
4. Bapak Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H., dan Ibu Dr. St. Ulfah, S.H., M.H., selaku ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Ibu Prof. Dr. HJ. Mulyati Pawennai, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Agussalim A. Gadjong, S.H., M.H., selaku penilai yang memberi masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Bapak Jusdi Purmawan, S.H., M.H., selaku pembimbing Kuliah Kerja Profesi (KKP) pada Pengadilan Negeri Maros yang memberikan bimbingan dan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis;
7. Bapak Nasrul Kadir, S.H., M.H., selaku Hakim yang bersedia melakukan wawancara dan memberikan informasi untuk penelitian di Pengadilan Negeri Maros Kelas 1 B

Kepada seluruh sahabat-sahabat yang tak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Makassar, 2 September 2022

Dirgah Dwi Anugerah AR

ABSTRAK

Dirgah Dwi Anugerah AR. 04020180240 : dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengancaman (Analisis Putusan Perkara Nomor 163/Pid.B/2018/PN Mrs”. Di bawah bimbingan Nasrullah Arsyad sebagai Ketua Pembimbing dan St. Ulfah sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan dari pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pemerasan berdasarkan putusan nomor 163/Pid.B/2018/PN Mrs.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan metode kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Maros Kelas 1B. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan yakni melakukan metode wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian disusun sesuai dengan kenyataan berdasarkan urutan pembahasan yang telah direncanakan.

Hasil penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut : Penerapan tindak pidana pengancaman berdasarkan putusan perkara nomor 163/Pid.B/2018/PN Mrs bahwa adanya kekeliruan hakim dalam penggunaan “frasa” “Perbuatan tidak menyenangkan” dalam putusan perkara nomor 163/pid.B/2018/PN Mrs atas nama terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak perihal frasa “perbuatan tidak menyenangkan” yang terdapat dalam rumusan Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana sejak tahun 2014 sudah dihapuskan oleh mahkamah konstitusi. Keputusan hakim dalam perkara nomor 163/pid.B/2018/PN Mrs mempunyai pertimbangan hukum hakim yang pada pokoknya “ Bahwa tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan derita bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat pencegahan (*preventif*), pembinaan (*edukatif*) dan mendisiplinkan (*korektif*), maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dan telah tepat serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Rekomendasi penelitian penerapan tindak pidana pengancaman berdasarkan putusan perkara nomor 163/Pid.B/2018/PN Mrs bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Hakim harus teliti dan cermat dalam penggunaan frasa yang terdapat dalam pasal yang dikenakan pada terdakwa, Pertimbangan hukum hakim tindak pidana pengancaman berdasarkan putusan perkara nomor 163/Pid.B/2018/PN Mrs bahwa pertimbangan hukum hakim mengenai keadaan-keadaan pelaku tindak pidana sehingga mendorong hakim untuk menghukum dengan tujuan pembinaan dengan memperhatikan unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pengancaman, dan Penerapan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	8
1. Pengertian Tindak Pidana	8
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	12
3. Jenis – Jenis Pidana	25
4. Alasan – Alasan yang Menghapuskan Tindak Pidana	26
5. Perbedaan Antara Tindak Pidana, Hukum Pidana, Sanksi Pidana, dan Pemidanaan	27
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pengancaman	32
1. Pengertian Pengancaman	32
2. Tindak Pidana Pengancaman Menurut Perundang – Undangan	34

BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Tipe Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Populasi Penelitian	37
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	38
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	38
F. Analisis Bahan Hukum	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Penerapan Dari Tindak Pidana Pengancaman Berdasarkan Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Mrs	82
B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Berdasarkan Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Mrs	93
1. Pertimbangan Hukum Hakim	93
2. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Tindak Pidana Pengancaman Berdasarkan Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Mrs	96
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu perbuatan Jarimah atau tindak pidana adakalanya dilakukan secara perseorangan dan adakalanya dilakukan berkelompok, Turut serta melakukan Jarimah secara Bersama-sama, baik melalui kesepakatan atau

Kebetulan, menghasut, menyuruh, orang lain, memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk. Dari definisi tersebut, dapat diketahui, sedikitnya ada dua pelaku Jarimah, baik dikehendaki bersama, secara kebetulan, sama-sama melakukan perbuatan tersebut atau memberi fasilitas bagi terselenggaranya suatu Jarimah.¹

Allah SWT. Berfirman dalam Surah Al - Maidah 5 : 33 :

أَوْ يُقَتَّلُوا أَنْ فَسَادًا الْأَرْضِ فِي وَيَسْعُونَ وَرَسُولَهُ اللَّهُ يُحَارِبُونَ الَّذِينَ جَزَأُوا إِنَّمَا
خِزْيٌ لَهُمْ ذَلِكَ الْأَرْضِ مَنْ يُنْفَوْا أَوْ خِلَافٍ مِّنْ وَأَرْجُلُهُمْ يُقَطَّعُ أَوْ يُصَلَّبُوا
عَظِيمٌ عَذَابٌ الْآخِرَةِ فِي وَلَهُمُ الدُّنْيَا فِي

Artinya : “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki

¹ Rahmat Hakim.(2000). *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV.Pustaka Setia, hlm.11

mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).

Dengan demikian, ayat tersebut mengandung makna bahwa hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang dipandanginya paling tepat sesuai dengan jenis Jarimah Hirabah yang dilakukan oleh pelaku. Zahiriyah dalam menerapkan ayat tersebut menganut Khiyar mutlak sehingga hakim diberi kebebasan penuh untuk memilih hukuman-hukuman tersebut, guna ditetapkan pada jenis perbuatan pemerasan dengan pengancaman yang dilakukan oleh pelaku.²

Hukuman bagi yang menakut-nakuti (mengancam) adalah pengasingan (an-nafyu). Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Imam Ahmad.

Alasannya adalah firman Allah dalam surah Al – Maidah ayat 33 :³

الْأَرْضِ مِنْ يُنْفَوْا وَ

Artinya : atau diasingkan dari tempat kediamannya.....(Q.S Al – Maidah 5:33).

Berdasarkan penjelasan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia jelas menyebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum.” Secara Gramikal maka konsekuensi dari sebuah

² Rahmat Hakim.(2000). *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV.Pustaka Setia, hlm.11

³ *Ibid*.

negara hukum adalah semua bentuk keputusan, Tindakan alat-alat perlengkapan Negara, segala sikap, tingkah laku dan perbuatan termasuk yang dilakukan oleh warga negara, harus mempunyai landasan hukum atau dengan kata lain semuanya harus mempunyai legitimasi secara hukum.⁴

Setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman tanpa adanya gangguan apapun. Dengan demikian seseorang akan dapat merasakan ketentraman, bebas dari segala bentuk ancaman serta ketakutan yang selalu menghantui. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa :⁵

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”⁶

Lebih jauh lagi, jika ancaman tersebut dilakukan melalui media elektronik, pelaku pengancaman dapat dijatuhi pidana berdasarkan Pasal

⁴ Nuredah.(2018). “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman (Studi Kasus Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN Tka) “. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, hlm. 2

⁵ Undang-undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak-hak Asasi Manusia.

⁶ *Ibid*

29 jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁷

Pasal 29 Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mengirimkan dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”⁸

Pasal 45 ayat (3) Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Setiap orang yang memenuhi unsur yang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).⁹

Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pemerasan dan pengancaman, dimana dalam KUHP diatur di Bab XXIII.¹⁰

Hukum pidana harus pula menjawab kasus-kasus pemerasan yang masih ada di tengah masyarakat, Salah satu bentuk dari Premanisme adalah melakukan delik pemerasan. Delik pengancaman atau pemerasan sebagaimana yang ditegaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁷ Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Nuredah.*Op.cit.* hlm. 4

Pasal 368 sendiri bertujuan untuk menanggulagi adanya tindakan yang tidak bertanggungjawab seperti pemerasan dan pengancaman.¹¹

Berdasarkan kenyataan di lapangan, tindak pidana pemerasan masih sering terjadi, salah satu wilayah yang terdapat tindak pidana pemerasan dan pengancaman yaitu di kota makassar.

Tercatat pada tahun 2019 tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang terjadi di wilayah tersebut sebanyak 1 kasus, Selanjutnya pada tahun 2020 angka tindak pidana pemerasan dan pengancaman terjadi peningkatan yakni sebanyak 5 kasus, Dan pada tahun 2021 angka kejahatan tindak pidana pemerasan mengalami penurunan yakni sebanyak 3 kasus.¹²

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pemerasan dan pengancaman adalah faktor ekonomi seperti yang terjadi pada saudara Muhammad Misbahuddin Latief Alias Misbah (selaku terdakwa) yang melakukan tindak pidana pemerasan kepada saudara kandungnya sendiri yang bernama St. Muntashirah (selaku korban).¹³

Kejadian tersebut berawal ketika Muhammad Misbahuddin Latief Alias Misbah pergi menemui St. Muntashirah di loss Pasar pa'baeng-baeng makassar dengan maksud untuk meminta uang kepada St. Muntashirah.

¹¹ Raden Bagus Satrio Pamuditya, Nyoman Serikat, Budhi Wicaksono.(2016). *Penegakan Hukum yang Dilakukan Polrestabes Semarang Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Dijalan Raya*, *Diponegoro Law Journal, Universitas Diponegoro*, 5(7), hlm. 5

¹² Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 A, Diakses pada tanggal 10 Maret 2022. <http://sipp.pn-makassar.go.id/>

¹³ *Ibid.*

Namun, St. Muntashirah menolak permintaan dari saudara Misbah, tidak terima dengan perlakuan dari St. Muntashirah, Misbah pun marah sambil menunjuk-nunjuk kepada saudara St. Muntashirah dengan tangan kanannya sambil memegang helm, karena emosi dari Misbah yang sudah tidak dapat dia kendalikan, Akhirnya saudara Misbah pun langsung memukul saudara St.Mutashirah dengan helm sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala. ¹⁴

Setelah itu saudara Misbah berbalik badan dan melihat uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang tersimpan diatas meja jualan milik saudara St.Muntashirah sehingga saudara Misbah mengambilnya dan memasukkannya ke kantong belakang celananya.¹⁵

Akibat dari kejadian itu, saudara St.Muntashirah selaku korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- , dan mengalami luka memar dibagian kepala dan dibagian punggung telapak tangan kiri. Sedangkan saudara Muhammad Misbahuddin Latief Alias Misbah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dan di jatuhi dengan pidana penjara 5 (lima) bulan. ¹⁶

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengancaman (Analisis Putusan Perkara Nomor 163/Pid.B/2018/PN Mrs.)”

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan dari tindak pidana pengancaman berdasarkan putusan nomor 163/Pid.B/2018/PN Mrs ?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pengancaman berdasarkan putusan nomor 163/Pid.B/2018/PN Mrs ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan dari tindak pidana pengancaman berdasarkan putusan nomor 163/Pid.B/2018/PN Mrs.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pengancaman berdasarkan putusan nomor 163/Pid.B/2018/PN Mrs.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, yaitu sebagai bahan informasi yang berguna bagi akademisi maupun sebagai bahan perbandingan bagi penulis yang hendak melakukan penelitian lanjutan dan memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana pemerasan.
2. Secara Praktis, yaitu memberikan masukan dan menjadi pertimbangan bagi instansi terkait dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana pemerasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu "*Strafbaar feit*" yang terdiri dari tiga suku kata yaitu "*Straaf*" yang berarti pidana, "*Baar*" yang berarti dapat atau boleh dan "*Feit*" yang berarti perbuatan. Jadi, secara sederhana "tindak pidana" dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dipidana.¹⁷

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai yang dimaksud *Strafbaar Feit*. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata "*Delictum*". Dalam kamus hukum pembatasan delik tercatat sebagai berikut:¹⁸

"Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang (Tindak Pidana)."¹⁹

Para pakar sendiri belum ada keseragaman mengenai istilah yang tepat untuk menerjemahkan "*Strafbaar feit*". Para pakar menggunakan beberapa istilah seperti istilah "Tindak Pidana", "Perbuatan Pidana",

¹⁷ Adami Chazawi.(2005). *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm.69

¹⁸ Sudarsono.(2007). *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta, PT. Rineka Cipta., hlm.92

¹⁹ *Ibid.*

“Pelanggaran Pidana”, “Delik” atau istilah-istilah lainnya yang tentu mempunyai alasan masing-masing. Misalnya, Soerjono Prodjodikoro yang menggunakan Istilah “Tindak Pidana”, Meoljatno yang menggunakan Istilah “Delik” dan berbagai pendapat ahli lainnya.²⁰

Selain mengenai istilah, Para pakar juga berbeda dalam memberikan gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan “*Strafbaar feit*”. Ada yang menganut paham bahwa pengertian “tindak pidana” mencakup unsur tindak pidana dan unsur syarat dapat dipidananya si pembuat, paham ini disebut dengan paham “Monisme” Dan ada juga yang menganut paham bahwa “tindak pidana” hanya mencakup tentang unsur tindak pidana, tidak termasuk syarat dapat dipidananya si pembuat, paham ini disebut dengan paham “Dualisme”.²¹

Pakar yang menganut paham “Monisme” diantaranya yaitu, J.E. Jonkers, H.J. Schravendijk, Simons, Wirjono Prodjodikoro, dan ahli hukum lainnya. J.E. Jonkers sebagai pakar “Monisme” mengemukakan bahwa “peristiwa pidana” adalah perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. H.J. Schravendijk berpandangan bahwa perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga

²⁰ *Ibid.* hlm. 68

²¹ Wildan Muchladun.(2015). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3(6), hlm.3

kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh orang yang karena itu dapat dipersalahkan. Sedangkan pakar hukum Indonesia Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Roeslan Saleh tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata ataupun ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, yang dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang. dan Menurut Hasewinkel Suringa tindak pidana adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam Undang – undang.

Berdasarkan pandangan di atas, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa aliran “Monisme” tidak memisahkan secara tegas mengenai unsur perbuatan dengan pembuat. Beberapa ahli hukum yang menganut paham “Dualisme”, yaitu Moeljatno, A. Zainal Abidin, Vos, Pompe, dan lainnya.²²

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri sendiri, Bahkan, kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri.²³

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*,

Untuk dapat memenuhi kebutuhannya tersebut manusia kadang melakukan hal-hal yang menurut masyarakat perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela atau perbuatan tidak baik, dengan kata lain perbuatan tersebut melanggar perundang-undangan.²⁴

Peraturan-peraturan hukum yang telah ada di masyarakat wajib untuk ditaati karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan antar anggota masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak. Kasus kriminal ini sering terjadi dan dialami oleh masyarakat sebagai contohnya, pencurian, penodongan, perampokan, pemerkosaan, tawuran antar remaja, atau yang lebih dikenal dengan “Kejahatan jalanan” atau “*Street Crime*” menjadi kendala bagi proses penegakan hukum.²⁵

Hukum yang baik menurut Lawrence Friedman harus selalu memuat unsur-unsur sistem hukum yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu struktur

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Nuredah.(2018).*Op.Cit.*hlm.1.

hukum (*Legal Structure*), substansi hukum (*Legal Substance*), budaya hukum (*Legal Culture*).²⁶

Oleh karena itu, segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam sebuah sistem hukum nasional atau negara harus disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan atau tujuan negara yang bersangkutan.²⁷

Hukum sebagai norma memiliki ciri khusus, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dalam masyarakat.²⁸

Sudah menjadi kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan hidup secara berkelompok-kelompok dan sering melakukan hubungan antarsesamanya. Hubungan itu dapat terjadi jika manusia berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang mustahil untuk selalu terpenuhi sendiri.²⁹

2. Unsur - Unsur Tindak Pidana

1.) Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

²⁶ Lawrence Friedman.(2015).*America Law*, London: W.W. Norton & Company, dalam bukunya Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Bandung: Refika Aditama, 15(1), hlm. 1

²⁷ Mia Amalia.(2016).*Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab, Jurnal Mimbar Justitia, Universitas Surya Kencana*, 2(7), hlm. 867

²⁸ R.Abdoel Djamali.(2013). *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 3

²⁹ R.Abdoel Djamali.(2013). *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hlm.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :³⁰

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan);

Dari rumusan, R.Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni :³¹

- a. Perbuatan / rangkaian perbuatan (mannusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah :³²

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

2.) Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang - Undang

- a. Unsur Tingkah Laku

³⁰ Adami Chazawi.(2005). *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hlm.84

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*bandelen*), juga disebut perbuatan materil (*materieelfeit*).³³

Dalam hal pembentuk Undang-undang merumuskan unsur tingkah laku, yaitu dalam bentuk yang abstrak, dan dalam bentuk tingkah laku kongkrit. Dimaksudkan tingkah laku abstrak ialah didalam tingkah laku abstrak dapat terdiri wujud-wujud tingkah laku kongkrit bahkan bisa menjadi tak terbatas banyaknya. Contoh perbuatan : menghilangkan nyawa (pasal 338 KUHP), abstrak, terdiri banyak wujud-wujud kongkrit dalam pelaksanaannya, misalnya mencekik, menembak, meracun, dan tidak terbatas banyaknya.³⁴

Banyak tindak pidana yang menyebutkan unsur tingkah laku dengan lebih kongkrit, misalnya mengambil barang orang lain (pasal 362 KUHP), memberi keterangan palsu (pasal 242 KUHP), dan lain-lain.³⁵

b. Unsur Sifat melawan Hukum

Lamintang menjelaskan sifat melawan hukum sebagai berikut :³⁶

“Menurut ajaran *Wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur delik yang terdapat dalam rumusan delik menurut Undang-undang. Adapun menurut ajaran *Wederrechtelijk* dalam arti materil,

³³ Adami Chazawi.(2005). *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hlm.84

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Leden Marpaung.(2005). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.44

apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *Wederrectelijk* atau tidak, masalahnya bukan harus ditinjau dari ketentuan hukum yang tertulis melainkan harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.”³⁷

Sifat melawan Hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, di mana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada Undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederreclijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materil/*materiel wederrectelijk*).³⁸

Berdasarkan sudut Undang-undang, suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang (*Wederrectelijk*) dengan memuatnya sebagai dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan, artinya sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber pada umumnya dalam Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan rumusannya, sifat melawan hukumnya, sifat melawan hukum (*wederrectelijkheid*) perbuatan, dapat terletak pada perbuatannya itu sendiri. Misalnya Pasal : 167(1), pasal 179, pasal 180, pasal 254 ayat (2), pasal 255 ayat (2), pasal 333 ayat (1), pasal 334 ayat (1), pasal 335 ayat (1), pasal 448 KUHP) dan dapat terletak pada maksud dari melakukan

³⁷ Leden Marpaung.(2005). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.44

³⁸ Teguh Prasetyo.(2019). *Hukum Pidana*, Bandung: Nusamedia, hlm.77

perbuatan (misalnya Pasal : 362, pasal 368 ayat (1), pasal 369 ayat (1), pasal 378, pasal 390 KUHP).

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur yang bersifat subjektif dari tindak pidana, maka kesalahan juga memiliki dua segi, yaitu segi psikologis dan segi yuridis. Ditinjau dari segi psikologis kesalahan itu harus dicari dalam batin pelaku, yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.³⁹

Sama halnya dengan sifat melawan hukum, unsur kesalahan ini ada di sebagian rumusan tindak pidana, yaitu kejahatan tertentu dengan dicantumkan secara tegas, (misalnya pasal : 104, pasal 179, pasal 204, pasal 205, pasal 362, pasal 368, pasal 372, pasal 378, pasal 406, pasal 480 KUHP), dan di Sebagian yang lain tidak dicantumkan (misalnya pasal : 162, pasal 167, pasal 170, pasal 211, pasal 212, pasal 289, pasal 294, pasal 422 KUHP).⁴⁰

d. Unsur-unsur Pertanggung jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut *Teorekenbaarkheid*. Pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa unsur yaitu sebagai berikut : ⁴¹

³⁹ Teguh Prasetyo.(2019). *Hukum Pidana*, Bandung: Nusamedia, hlm.77

⁴⁰ Leden Marpaung.(2005). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika hlm.91

⁴¹ *Ibid.*

1. Mampu Bertanggungjawab

Undang-undang No.14 tahun 1970 yang menyatakan bahwa : " Tiada seorang pun dapat dipidana kecuali Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan, bahwa yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya."⁴²

Selain itu, dalam pasal 44 KUHP menyatakan bahwa : "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana,"⁴³

Dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 44 (1) KUHP, yakni (1) karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan , atau (2) jiwanya terganggu karena penyakit. Orang dalam keadaan jiwa demikian, bila melakukan tindak pidana tidak boleh dipidana.⁴⁴

2. Kesalahan

Kesalahan dalam arti luas, meliputi :

1. Sengaja, atau Kelalaian (*culpa*)

⁴² Erdianto Effendi.(2011). *Hukum Pidana Indonesia -Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm.119

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Adami Chazawi.(2005). *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pamidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.147

2. Dapat dipertanggungjawabkan

Keduanya merupakan unsur subjektif syarat pemidanaan atau jika kita mengikuti golongan yang memasukkan unsur kesalahan dalam arti luas kedalam pengertian delik, (*strafbaar feit*) sebagai unsur subjektif delik (*strafbaar feit*).⁴⁵

Ilmu Hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa, yang diuraikan lebih jelas sebagai berikut:

a). Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan : “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang.”⁴⁶

Kesengajaan atau kesalahan atau kemampuan bertanggungjawab tersebut dibagi menjadi :⁴⁷

- (1) Kesengajaan sebagai maksud;
- (2) Kesengajaan sebagai tujuan;
- (3) Kesengajaan sebagai sadar kemampuan.

⁴⁵ Andi Hamzah. (2010). *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta., 2010, hlm.111

⁴⁶ Leden Marpaung. (2005). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan pertama*, Jakarta: Sinar Grafika hlm.13

⁴⁷ Waluyadi. (2003). *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Percetakan Karya Unipress, hlm.109

- 1). Kesengajaan sebagai maksud, perbuatan yang dilakukan seseorang bertujuan menimbulkan akibat yang dilarang. Menurut bentuk kesengajaan ini, akan membawa konsekuensi bahwa apabila seseorang yang melakukan perbuatan yang pada akhirnya akibat dari perbuatan itu menimbulkan akibat yang dilarang maka seseorang itu dapat dipidana.
- 2). Kesengajaan sebagai tujuan, bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan, akibat yang bersifat melanggar hukum itu memang sudah menjadi tujuan dari si pembuat.
- 3). Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan, dalam hal ini pembuat menyadari betul kemungkinan-kemungkinan akibat dari perbuatan yang dibuatnya.
- 4). Kealpaan (*Culpa*)

Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menunjuk pada kata kealpaan, seperti, *Recklessness*, *Negligence*, semberono dan teledor. Simons mengatakan bahwa umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibatnya. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati masih mungkin juga terjadi kealpaan yang berbuat telah

mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang Undang-undang,⁴⁸

e. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat Konstitutif ini terdapat pada : (1) tindak pidana materil (materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat tindak pidana ; (2) tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat; dan (3) tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat. Sejalan dengan bentuk-bentuk tindak pidana materil, jika dilihat dari cara perumusannya, maka akibat Konstitutif ini ada dua, yaitu sebagai berikut:

- 1). Akibat Konstitutif yang disebutkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, Misalnya pasal : 285, 289, 368, 369, 378 KUHP. Pada penipuan (pasal 378 KUHP), pemerasan (pasal 368 KUHP), pengancaman (pasal 369 KUHP), akibat konstitutif disebutkan dalam rumusannya yakni orang menyerahkan benda, orang membuat utang dan menghapuskan piutang.
- 2). Akibat Konstitutif yang tidak secara tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, tetapi unsur akibat konstitutif itu sudah dengan sendirinya ada dan melekat pada unsur tingkah lakunya, Contohnya pada pembunuhan (pasal 338 KUHP).

⁴⁸ Waluyadi.*et.al.* (2003).*Op. Cit*, hlm.177

f. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan :⁴⁹

1. Unsur Keadaan yang Menyertai mengenai Cara Melakukan Perbuatan

Misalnya kekerasan dan ancaman kekerasan menurut pasal 285, 289, 368 KUHP merupakan wujud konkret dari perbuatan memaksa (dwigen), atau dengan tipu muslihat, rangkaian, kebohongan, menggunakan nama palsu atau kedudukan palsu dapat disebut sebagai wujud dari perbuatan menggerakkan (bewegen) pada penipuan (pasal 378 KUHP).

2. Unsur Cara untuk Dapat Dilakukannya Perbuatan

Misalnya pada pasal 363 sub (1) KUHP, cara-cara merusak, memotong, memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, adalah cara-cara yang harus dilakukan sebelum seseorang itu dapat melakukan perbuatan mengambil (unsur tingkah laku pencurian) objek benda yang dicuri.

3. Unsur Keadaan Menyertai mengenai Objek Tindak Pidana

Keadaan yang menyertai mengenai objek tindak pidana adalah semua keadaan yang melekat pada atau mengenai objek tindak pidana, Misalnya unsur “milik orang lain” yang melekat pada benda yang menjadi objek pencurian (pasal 362 KUHP), tindak pidana penggelapan (pasal 372 KUHP), perusakan barang orang lain (pasal 406 KUHP), atau pencurian

⁴⁹ Adami Chazawi.(2005). *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.103-108

hewan ternak (pasal 363 ayat 1 ke-1 KUHP), tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur (pasal 288 KUHP), tindak pidana pencabulan di bawah umur (pasal 293 KUHP).

4. Unsur Keadaan yang Menyertai mengenai Subjek Tindak Pidana

Unsur ini adalah segala keadaan mengenai diri subjek tindak pidana, baik yang bersifat objektif, maupun subjektif, Bersifat objektif adalah segala keadaan diluar keadaan batin pelakunya, Milsalnya seorang Ibu yang melakukan aborsi (pasal 342 KUHP), seorang pejabat yang menggunakan senjata kekuatan bersenjata (pasal 414 dan 415 KUHP), seorang nahkoda yang melarikan kapal dari pemiliknya (pasal 449 KUHP), anak buah kapal yang menyalahgunakan wewenangnya (pasal 451), dua atau lebih dengan bersekutu melakukan tindak pidana pencurian (pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP). Sementara itu, yang bersifat subjektif adalah keadaan mengenai batin subjek hukum, milsanya tindak pidana pemebunuhan berencana (pasal 340 dan pasal 353 KUHP).

5. Keadaan Menyertai mengenai Tempat Dilakukannya Tindak Pidana

Unsur ini adalah mengenai segala keadaan mengenai tempat dilakukannya tindak pidana, Misalnya sebuah kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediaman (363 ayat 1 ke-3 KUHP).

6. Keadaan yang Menyertai mengenai waktu dilakukannya Tindak Pidana

Unsur ini adalah mengenai waktu dilakukannya tindak pidana yang dapat berupa syarat pemberat pidana maupun menjadi yang menjadi unsur pidana. Berupa syarat diperberat pidana, Misalnya pencurian di waktu

malam (363 ayat 1 ke-3 KUHP), kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, gunung meletus, kapal karam, dan seterusnya.

g. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan, Syarat pengaduan ini disebutkan secara tegas, dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, Misalnya tindak pidana perzinahan (pasal 284 ayat 2), pada penghinaan (pasal 310-318 jo pasal 319 KUHP), pada pencurian dalam kalangan keluarga (pasal 362-365 jo pasal 367 KUHP), tetapi ada yang sekedar menunjuk pada ketentuan syarat pengaduan pada pasal yang lain, misalnya pada tindak pidana penggelapan (pasal 376 KUHP), atau tindak pidana pengancaman (pasal 370 menunjuk pasal 367 KUHP).⁵⁰

h. Unsur Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut terjadi tanpa adanya unsur ini, Misalnya pada penganiayaan berat (pasal 354 KUHP), kejahatan ini dapat terjadi (ayat 1) walaupun akibat luka berat tidak terjadi (ayat 2). Luka berat hanya sekedar syarat saja untuk dapat diperberat pidana.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

i. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukannya, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan.⁵²

j. Unsur Objek Hukum Pidana

Unsur objek hukum seringkali diletakkan dibelakang atau sesudah unsur perbuatan, misalnya unsur menghilangkan nyawa orang lain pada pembunuhan. Menghilangkan merupakan unsur perbuatan dan nyawa orang lain adalah unsur objek tindak pidana. Akan tetapi ada kalanya unsur objek tindak pidana tidak diletakkan persis sesudah unsur perbuatan, Artinya tidak menyatu. Misalnya pada kejahatan penipuan (pasal 378 KUHP), pemerasan (pasal 368 KUHP), pengancaman (pasal 369 KUHP).⁵³

k. Unsur Kualitas Subjek Hukum Pidana

Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana selalu merupakan unsur tindak pidana yang bersifat objektif Misalnya, kualitas pegawai negeri pada semua kejahatan jabatan (Bab XXVIII); orang yang melakukan penggelapan karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, wali, pengampu, wasi, pengurus, (pasal 375 KUHP); pelanggaran pemegang surat pengangkutan dilaut (pasal 383 bis KUHP); orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul sesama jenis (pasal 292 KUHP); seorang dokter yang memberikan surat keterangan palsu (pasal 267), seorang Ibu

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

yang melakukan tindak pidana aborsi (pasal 308, pasal 341, dan pasal 342 KUHP), dan masih banyak lagi.⁵⁴

I. Unsur Syarat Tambahan Memperingan Pidana

Unsur ini bukan unsur pokok yang membentuk tindak pidana, unsur ini diletakkan pada rumusan tindak pidana tertentu yang sebelumnya telah dirumuskan.⁵⁵

Bersifat objektif, Misalnya terletak pada nilai atau harga objek secara ekonomis pada pencurian ringan (pasal 373 KUHP), penipuan ringan (pasal 379 KUHP) atau perusakan benda ringan (pasal 407 KUHP), apabila nilai ekonomis objek kejahatan adalah kurang dari Rp.250,- dan objek tersebut bukan berupa ternak.⁵⁶

Bersifat Subjektif, Artinya faktor yang meringankan itu terletak pada sikap batin si pembuatnya, misalnya “karena kealpaannya” yang terdapat dalam rumusan pasal 409 KUHP sebagai unsur yang meringankan dari kejahatan pasal 408 KUHP.⁵⁷

3. Jenis – Jenis Pidana

Adapun jenis pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pada pasal 10 KUHP, yang terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu :⁵⁸

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Adami Chazawi.(2005). *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.108-115

⁵⁸ *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana(KUHP)*

- a. Hukuman-hukuman Pokok
 - 1. Hukuman mati;
 - 2. Hukuman penjara;
 - 3. Hukuman kurungan;
 - 4. Hukuman denda;
- b. Hukuman-hukuman Tambahan
 - 1. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;
 - 2. Perampasan barang tertentu;
 - 3. Pengumuman keputusan hakim.

Hukuman pokok yaitu hukuman yang terlepas dari hukuman yang lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terpidana secara mandiri. Sedangkan hukuman tambahan, yaitu hukuman yang tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).⁵⁹

4. Alasan-alasan yang Menghapuskan Pidana

Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi :⁶⁰

- 1. Alasan pembenar; yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- 2. Alasan pemaaf; yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat

⁵⁹ Ishaq.(2014). *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.138

⁶⁰ Moeljatno.(2015). *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.148

melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.

3. Alasan penghapus penuntutan; disini soalnya bukan ada pembena maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pemikiran mengenai sifat perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan.

5. Perbedaan antara Tindak Pidana, Hukum Pidana, Sanksi Pidana, dan Pemidanaan

a. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang – undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.⁶¹

Berikut adalah pengertian tindak pidana menurut para ahli yakni sebagai berikut :⁶²

1. Menurut J.E. Jonkers tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggngjawabkan.

⁶¹ Clarafirli.(2015). Pengertian Tindak Pidana. *Brainly*. Diakses pada tanggal 24 Maret 2022.

⁶² Adami Chazawi, *et.al.* (2009).*Op.Cit*, hlm. 18

2. Menurut H.J. Schravendijk tindak pidana adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh orang yang karena itu dapat dipersalahkan.
3. Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
4. Menurut Roeslan Saleh tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata ataupun ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, yang dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.
5. Menurut Hasewinkel Suringa tindak pidana adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam Undang – undang.

b. Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.⁶³

⁶³ Mbak Ratu.(2017). Perbedaan Pokok Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *JDIH*. Diakses pada tanggal 24 Maret 2022

Berikut adalah Adapun pengertian dari Pidana menurut para ahli, yakni sebagai berikut :⁶⁴

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana, pidana diartikan sebagai hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.
2. Menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk :
 - a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai, ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
 - b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

⁶⁴ Sayap Bening.(2021). Hukum Pidana Menurut Para Ahli. *Bantuan Hukum*. Diakses pada tanggal 24 Maret 2022.

3. Menurut Sianturi, Hukum Pidana adalah dari hukum positif yang berlaku disuatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat dan bagian penduduk yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan kekerasan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana.
4. Menurut Simon, Hukum Pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak menaati kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan itu untuk mengadakan (menjatuhi) menjalankan pidana tersebut.
5. Menurut Mesger, Hukum Pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

c. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu balasan yang diterima oleh seseorang yang melakukan pelanggaran hukum, baik itu hukum syar'i yang telah ditetapkan oleh Allah maupun hukum positif yang ditetapkan oleh negara dengan tujuan agar hukum yang sudah diatur dapat berjalan dengan baik.⁶⁵

⁶⁵ Bambang Waluyo.(2008). *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2

Berikut adalah pengertian Sanksi Pidana menurut para ahli yakni sebagai berikut:

1. Menurut Andi Hamzah, Sanksi Pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.⁶⁶
2. Menurut Susilo, Sanksi Pidana adalah suatu perasaan tidak enak yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar Undang-undang Hukum Pidana.⁶⁷
3. Menurut Rahmat Hakim, Sanksi Pidana adalah suatu balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan pidana yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya.
4. Menurut Ahmad Fathi Bahasmi, Sanksi Pidana adalah balasan yang berbentuk ancaman yang ditetapkan syar'i untuk mencegah terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarangnya dan perbuatan meninggalkan yang ia perintahkan.⁶⁸
5. Menurut Moeljatno, Sanksi Pidana adalah adalah suatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau makhluk sosial) atau suatu perbuatan.⁶⁹

d. Pemidanaan

Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu

⁶⁶ Andi Hamzah.(2009). *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.138

⁶⁷ Bambang Waluyo.*et.al.* (2008). *Op.Cit.* hlm.9

⁶⁸ Rahmat Hakim.(2000). *Hukum Pidana Islam*, Bandung : Pustaka Setia , hlm.59.

⁶⁹ Bambang Waluyo.*et.al.* (2008). *Op.Cit.* hlm. 25

mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat.

Berikut adalah pengertian pidana menurut para ahli yakni sebagai berikut :

1. Menurut Barda Nawawi Arief, Pidana adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh 7 hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukumpidana).
2. Menurut Andi Hamzah Pidana adalah suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.
3. Menurut Sudarta, Pidana adalah bagian yang umum dari pidana begitu juga sebaliknya pidana merupakan bagian yang khusus dari pidana.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pengancaman

1. Pengertian Pengancaman

Tindak pidana pengancaman diatur dalam Pasal 369 adapun unsur-unsurnya antara lain:

Unsur objektif, memaksa orang dengan ancaman:

- a. Menista;
- b. Menista dengan surat; atau

c. Membuka rahasia.

Agar orang itu :

- a. Memberikan kepadanya suatu barang miliknya atau milik orang lain;
- b. Menghapuskan utang;
- c. Membuat utang;

Unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum.

Perbuatan memaksa ini hampir sama dengan perbuatan memaksa pada pengancaman yaitu, seseorang memperoleh suatu barang dan barang itu didapat karna suatu perbuatan memaksa dengan ancaman dibandingkan dengan memperoleh suatu barang dengan kekerasan. Perbedaannya cara memperoleh barang terletak pada “alat yang dipakai memaksa”. Jika pada pengancaman digunakan dengan ancaman menista, menista dengan surat dan membuka rahasia, sedangkan dalam Pasal 368 menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dalam pasal 369 ayat (2) KUHP ini menyatakan bahwa, kejahatan ini merupakan delik “aduan” yang mutlak yaitu perbuatan itu dituntut atas pengaduan oleh yang terkena kejahatan. Sedangkan dalam Pasal 368 ayat (2) tentang pemerasan merupakan kejahatan “biasa” yang tidak perlu adanya pengaduan. Dengan demikian dalam pasal 368 ayat (2) ini penegak hukum dapat bertindak tanpa adanya pengaduan oleh yang terkena kejahatan. Selain itu, jika seseorang melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan

memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, dapat dikenakan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan atas pengaduan korban. Sesuai ketentuan ini, ancaman kekerasan (meski belum terjadi kekerasan) pun dapat dikenakan pasal 335 KUHP jika unsur adanya paksaan terpenuhi, dalam KUHP terdapat di BAB XVIII Kejahatan terhadap kemerdekaan orang.

Unsur-unsur pasal 335 :

1. Secara melawan hukum;
2. Memaksa orang melakukan atau tidak melakukan;
3. Memakai kekerasan;
4. Terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Dalam prakteknya, penerapan pasal 335 KUHP oleh Mahkamah Agung R.I. (MA) akan menekankan pada penafsiran terhadap “unsur paksaan” sebagai unsur utama yang harus ada dalam rangkaian perbuatan yang tidak menyenangkan. Unsur paksaan menurut MA, tidak selalu diterjemahkan dalam bentuk paksaan fisik, tapi dapat pula dalam bentuk paksaan psikis.

2. Tindak Pidana Pengancaman Menurut Perundang – undangan

Tindak pidana Pemerasan sudah diatur dalam Undang-undang. Pelaku yang melanggar aturan hukum yang berlaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Pasal yang mengatur tentang tindak pidana Pengancaman ialah terdapat pada pasal 335 dan pasal 369 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.”⁷⁰

Adapun beberapa poin yang dapat diambil berdasarkan pasal pengancaman ini antara lain :⁷¹

- 1) Poin pertama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengancaman adalah suatu Tindakan yang dimana menguntungkan diri sendiri maupun orang lain yang dimana hal tersebut melawan hak.
- 2) Poin kedua menjelaskan bahwa ayat kedua, ketiga, serta keempat dari pasal ini berlaku untuk kejahatan tersebut yaitu pasal 35, pasal 89, pasal 335, pasal 370 sampai dengan pasal 486 KUHP.

Pasal 369 KUHP yang Berbunyi :

“ Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang.”⁷²

Selain itu, jika seseorang melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, dapat dikenakan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan atas pengaduan korban.

⁷⁰ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

⁷¹ Justika(2021).Aturan Hukum Pasal Pemerasan Yang Perlu Dipelajari.*Hukum Online*.Diakses pada tanggal 7 Maret 2022.

⁷² Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sesuai ketentuan ini, ancaman kekerasan (meski belum terjadi kekerasan) pun dapat dikenakan pasal 335 KUHP jika unsur adanya paksaan terpenuhi, dalam KUHP terdapat di BAB XVIII kejahatan terhadap kemerdekaan orang.⁷³

Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pengancaman merupakan hal penting dalam proses pelaksanaan hukum didalam masyarakat untuk mencari keadilan dan perlindungan, sehingga keadilan dan perlindungan dapatlah dicapai.⁷⁴

Dengan adanya semboyan *Fiat Justitia Ruat Caelum* (tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh) Nampak bahwa sistem peradilan pidana merupakan pengendali agar hak-hak individual tidak digunakan secara absolut, dengan konsekuensi bahwa sebenarnya penerapan sistem peradilan pidana tersebut, jika dilakukan tidak secara hati-hati maka secara potensial dapat membahayakan hak-hak individual.⁷⁵

⁷³ Andi Hamzah.(2014). *KUHP & KUHPA Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.133

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Putu Ary Prasetya Ningrum.(2020).*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Yang Ditunjukkan Dengan Ucapan dan Hinaan, Jurnal Hukum Agama Hindu, Stah N Mpu Kuturan*, 4(7), hlm. 43

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe empiris dengan pendekatan metode kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Maros Kelas 1 B yang berada di wilayah hukum Kabupaten Maros. Pertimbangan penulis memilih lokasi penelitian tersebut, karena terdapat cukup data yang relevan terhadap kasus tindak pidana pengancaman, sehingga penulis berharap akan mudah memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis ajukan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Maros, Penyidik Kepolisian Polres Maros, Jaksa Penuntut Umum, dan beberapa masyarakat umum. Sampel pada penelitian ini ditentukan oleh peneliti dengan berdasarkan seberapa besar kontribusi responden dalam memberikan jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun narasumber dalam penelitian ini:

1. Hakim Pengadilan Negeri Maros : 1 orang
2. Penyidik Kepolisian Polres Maros : 1 orang

- 3. Jaksa Penuntut Umum : 1 orang
- 4. Masyarakat Umum : 2 orang

D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian ini adalah:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung di lokasi penelitian dalam hal ini berupa data yang terhimpun dari keterangan dari Hakim Pengadilan Negeri Maros, Penyidik Kepolisian Polres Maros, Jaksa Penuntut Umum, dan beberapa masyarakat umum.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti dokumen termasuk pula literatur bacaan lainnya, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya serta melalui media massa yang berkorelasi langsung dengan pembahasan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian adalah:

- a. Wawancara yaitu Peneliti akan melakukan wawancara terarah mengajukan pertanyaan secara terstruktur kepada Narasumber di Pengadilan Negeri Maros Kelas 1 B. Data ini diperlukan untuk memberi pemahaman yang jelas, lengkap, dan komprehensif

mengenai tinjauan yuridis tindak pidana pemerasan (Studi Putusan Perkara Nomor 163/Pid.B/2018/PN Mrs).

- b. Study Kepustakaan yaitu dalam melakukan penelitian kepustakaan, penulis membaca dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel dalam berbagai media massa serta beberapa tulisan lain yang dianggap relevan dengan materi yang akan dibahas..

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian disusun sesuai dengan kenyataan berdasarkan urutan pembahasan yang telah direncanakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

P U T U S A N

Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Mrs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Surya Agung Alias Andung Bin Ishak

Tempat lahir : Maros

Umur / tanggal lahir : 36 Tahun/ 14 Mei 1982

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Bulutanae Desa Marumpa Kec. Marusu Kab.
Maros

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Juni 2018.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai tanggal 04 Juli 2018.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai tanggal 13 Agustus 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai tanggal 01 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai tanggal 21 September 2018.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2018 sampai tanggal 20 Nopember 2018.

Pengadilan Negeri tersebut ;

- a. Telah membaca dan memperhatikan surat-surat dari berkas perkara yang bersangkutan.
- b. Telah mendengarkan keterangan saksi
- c. Saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan.
- d. Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini.
- e. Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang di bacakan di persidangan pada tanggal 25 September 2018 yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan serta mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam 2 ayat (1) UU No.12 DRT Tahun 1961 (Lembaran Negara No.78 Tahun 1961)
2. Menjatuhkan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa sebilah parang lengkap dengan ukuran panjang kurang lebih 41 cm, lebar besi kurang lebih 3,1 cm gagang terbuat dari besi dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi hanya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mempunyai keluarga.

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa Surya Agung alias Andung bin Ishak pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar Jam 12.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Alfamart batas kota Desa Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, serta mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk,”. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa Surya Agung alias Andung sengaja ke Alfamart batas kota tempat Saksi Mardiah Jafar alias Ayu, saksi Reski Rajiman dan saksi Muh. Ajis bekerja dengan membawa sebilah parang yang sudah dibawa sejak dari rumah kost Terdakwa. Dan saat sampai di Alfamart Batas Kota di Desa Marumpa dimana terdakwa sering bekerja sebagai tukang parkir langsung mendatangi saksi Reski bin Rajiman dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

kepada saksi Reski Rajiman, karena saksi Reski Rajiman tidak memiliki uang sehingga terdakwa Surya Agung kemudian menyuruh Saksi Reski Rajiman untuk mengambil uang di laci toko Alfamart tempat saksi Reski Bekerja, namun saksi Reski Rajiman tidak bersedia sehingga Terdakwa Surya Agung alias Andung masuk ke dalam toko Alfamart dan di dalam toko saksi Mardiah Jafar, saksi Reski dan saksi Muh. Ajis yang berada di belakang Meja Kasir langsung diayunkan parang oleh terdakwa Surya Agung dimana jarak antara terdakwa dan Saksi Mardiah Jafar hanya berjarak 1 (satu) meter yang hampir mengenai saksi Mardiah Jafar pada bagian kepala saksi apabila saksi Mardiah Jafar pada saat itu tidak menunduk. Dan setelah terdakwa mengayunkan parang miliknya kepada saksi Mardiah, saksi lalu mengatakan kepada terdakwa 'kau itu dibaiki ko tapi nu kurang ajariki' dan terdakwa membalas perkataan saksi Mardiah jafar dengan kata 'seandainya cowo ko sudah dari dulu kusakitiko, janganko panggilka Andung kalau tidak ada ku kenna ini hari'.

Perbuatan terdakwa Surya Agung alias Andung tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12 DRT Tahun 1951 (Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951).

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa Surya Agung alias Andung bin Ishak pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar Jam 12.00 wita, atau setidaknya

pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Alfamart batas kota Desa Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,'Barang Siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa Surya Agung alias Andung sengaja ke Alfamart batas kota tempat Saksi Mardiah Jafar alias Ayu, saksi Reski Rajiman dan saksi Muh. Ajis bekerja dengan membawa sebilah parang yang sudah dibawa sejak dari rumah kost Terdakwa. Dan saat sampai di Alfamart Batas Kota di Desa Marumpa dimana terdakwa sering bekerja sebagai tukang parkir langsung mendatangi saksi Reski bin Rajiman dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Reski Rajiman, karena saksi Reski Rajiman tidak memiliki uang sehingga terdakwa Surya Agung kemudian menyuruh Saksi Reski Rajiman untuk mengambil uang di laci toko Alfamart tempat saksi Reski

Bekerja, namun saksi Reski Rajiman tidak bersedia sehingga Terdakwa Surya Agung alias Andung masuk ke dalam toko Alfamart dan di dalam toko saksi Mardiah Jafar, saksi Reski dan saksi Muh. Ajis yang berada di belakang Meja Kasir langsung diayunkan parang oleh terdakwa Surya Agung dimana jarak antara terdakwa dan Saksi Mardiah Jafar hanya berjarak 1 (satu) meter yang hampir mengenai saksi Mardiah Jafar pada bagian kepala saksi apabila saksi Mardiah Jafar pada saat itu tidak menunduk. Dan setelah terdakwa mengayunkan parang miliknya kepada saksi Mardiah, saksi lalu mengatakan kepada terdakwa 'kau itu dibaiki ko tapi nu kurang ajariki' dan terdakwa membalas perkataan saksi Mardiah jafar dengan kata 'seandainya cowo ko sudah dari dulu kusakitiko, janganko panggilka Andung kalau tidak ada ku kenna ini hari'.

- b. Bahwa setelah mengayunkan parang miliknya kepada saksi Mardiah jafar terdakwa keluar dan tidak lama berselang masuk kembali ke dalam toko Alfamart dan langsung mengayunkan pukulan tangan kanannya kearah perut saksi Muh. Ajis namun tidak sampai mengenai perut saksi Muh.Ajis dan terdakwa selanjutnya mengatakan kepada saksi Mu hajis dengan mengatakan 'mauko kuseret' namun saksi Muh. Ajis tidak membalas dan menanggapi perkataan terdakwa Surya Agung sehingga terdakwa langsung keluar dari toko dan setelah beberapa jam kemudian saksi Muh.Ajis melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Maros, dan tidak lama berselang setelah saksi Muh.Ajis datang ke

Polres untuk melaporkan perbuatan terdakwa, terdakwa datang lagi ke toko dan menemui saksi Muh. Ajis dan mengatakan 'dariko melapor kalau kutauko dariko melapor kuhabisiko'".

Perbuatan terdakwa Surya Agung alias Andung tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 AYAT 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu

- a. Bahwa saksi mengerti diperiksa karena masalah pengancaman dan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap diri saksi.
- b. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 wita di Alfamart Batas Kota Desa Marumpa Kecamatan Marusu, Kab.Maros.
- c. Bahwa yang melakukan pengancaman terhadap diri saksi adalah Terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak.
- d. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 Terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak datang ke Toko

Alfamart dan bertemu dengan teman saksi yang bernama Reski Rajiman Alias Reski Bin Rajiman dengan maksud untuk meminjam uang kepada saksi Reski Rajiman Alias Reski Bin Rajiman, namun saksi Reski Rajiman Alias Reski Bin Rajiman tidak memiliki uang sehingga Terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak menyuruh saksi Reski Rajiman Alias Reski Bin Rajiman untuk mengambil uang di laci toko Alfamart tempat saksi Reski Rajiman Alias Reski Bin Rajiman bekerja, namun saksi Reski Rajiman Alias Reski Bin Rajiman tidak bersedia, kemudian Terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak masuk ke dalam toko yang mana posisi saksi pada waktu itu berada di belakang meja kasir bersama dengan saksi Reski Rajiman Alias Reski Bin Rajiman dan saksi Muh. Ajis Alias Ajis Bin Massarappi, kemudian Terdakwa mendatangi kami dan mengayunkan sebilah parang kepada diri saksi dengan sekali ayunan dan hampir mengenai saksi, apabila saksi tidak tuntuk maka kepala saksi pasti terkena ayunan parang milik terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak, jarak antara saksi dengan terdakwa dekat sekali sekitar 1 (satu) meter, dan setelah terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak mengayunkan parang kepada saksi terdakwa mengatakan kepada saksi “kau itu dibaekiko tapi nu kurang ajarika” kemudian berkata lagi :seandainya cowo ko sudah dari dulu kusakitiko” dan berkata lagi “jangko panggilka Andung kalau tidak ada kukenna ini hari” dan setelah itu Terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak keluar dari

toko Alfamart, dan kemudian masuk lagi kedalam toko alfamart sekitar 3 (tiga) menit kemudian dan mendekati saksi Muh. Ajis Alias Ajis Bin Massarappi dengan membawa parang yang digunakan tadi untuk mengancam saksi sambil berkata kepada saksi Muh. Ajis Alias Ajis Bin Massarappi “atau mauko ia diluar berkelahi” dan menghentakkan tinju kearah perut saksi Muh. Ajis Alias Ajis Bin Massarappi, kemudian setelah itu Terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak keluar meninggalkan Toko Alfamart.

- e. Bahwa terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak melakukan pengancaman disebabkan karena ingin meminjam uang kepada saksi Reski Rajiman Alias Reski Bin Rajiman namun tidak diberikan oleh saksi Reski Rajiman Alias Reski Bin Rajiman sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- f. Bahwa terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak adalah tukang parkir di depan Alfamart.
- g. Bahwa saksi pernah berselisih paham sebelumnya, Terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak pernah mau meminjam motor saksi tapi saksi tidak meminjamkannya sehingga Terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak merusak ban motor saksi dengan merobek robek ban motor saksi.
- h. Bahwa yang berada di dalam Toko Alfamart pada saat Terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak melakukan pengancama antara lain adalah saksi, Saksi Reski Rajiman Alias Reski Bin Rajiman dan

saksi Muh. Ajis Alias Ajis Bin Massarappi yang berada di tempat kejadian Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Reski Rajiman Alias Reski Bin Rajiman

- a. Bahwa saksi mengerti diperiksa karena ada masalah pengancaman dan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap teman saksi yang bernama Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu.
- b. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 wita Alfamart Batas Kota Desa Marumpa Kecamatan Marusu, Kab.Maros.
- c. Bahwa yang melakukan pengancaman terhadap saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu adalah terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak dengan menggunakan sebilah parang.
- d. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 saksi berada didalam Alfamart menuju parkiran untuk menaikkan barang barang ke dalam mobil truk, yang mana pada saat itu Terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak sedang duduk di kursi di parkiran, terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak mengatakan kepada saksi untuk meminta meminjam uang kepada saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan akan menggantinya pada malam hari, tapi saksi menolaknya dan mengatakan kepada Terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak kalau saksi tidak ada uang karena saksi juga mau pulang kampung,

tapi Terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak marah dan mencabut parangnya kemudian menyuruh saksi meminta uang kepada kasir dan saksi bilang agar Terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak meminta sendiri saja langsung kepada Kasir, kemudian saksi masuk dan menemui kasir yaitu saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu dan mengatakan kalau Terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak mau meminjam uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), belum dijawab oleh saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu tiba tiba Terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak sudah ada di depan kami dan langsung melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah parang ke arah saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu dan mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali dan mengatakan “seandainya cowokko lama meko kusakitiko” kemudian keluar dari toko, 3 (tiga) menit kemudian masuk lagi ke dalam alfamart dan berkata “kau dibaikiko tapi nukurang ajarika” tapi karena saksi dan saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu tidak menghiraukan Terdakwa sehingga Terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak keluar dari Alfamart.

- e. Bahwa yang melakukan pengancaman hanya Terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak.
- f. Bahwa yang dirasakan oleh saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu pada saat telah diancam oleh Terdakwa Surya Agung Alias Andung

Bin Ishak adalah Saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu merasa takut atas kejadian ini.

- g. Bahwa saksi, Saksi Reski Rajiman Alias Reski Bin Rajiman dan saksi Muh. Ajis Alias Ajis Bin Massarappi yang berada di tempat kejadian.
- h. Bahwa jarak antara saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu dengan Terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak pada saat itu sekitar 1 (satu) meter. Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Muh. Ajis Alias Ajis Bin Massarappi

- a. Bahwa saksi mengerti diperiksa karena masalah pengancaman dan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap teman saksi yang bernama Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu.
- b. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 wita Alfamart Batas Kota Desa Marumpa Kecamatan Marusu, Kab.Maros.
- c. Bahwa yang melakukan pengancaman terhadap saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu adalah Terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak dengan menggunakan sebilah parang.
- d. Bahwa awalnya ada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 saksi sedang mengetik di dekat kasir dengan saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu kemudian saksi Reski Rajiman Alias Reski Bin Rajiman datang kepada saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu dan mengatakan kepada saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu

kalau Terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak marah marah diluar mau meminjam uang, tidak lama kemudian Terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak datang ada di depan kami dan langsung melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah parang kearah saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu dan mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali dan mengatakan “seandainya cowokko lama meko kusakitiko” kemudian keluar dari toko, 3 (tiga) menit kemudian masuk lagi ke dalam alfamart dan berkata “kau dibaikiko tapi nukurang ajarika” dan mendatangi saksi dengan mengajukan pukulannya dengan tangan kanan kearah perut saksi tapi tidak mengenai perut saksi dan memanggil saksi untuk berkelahi diluar, tapi karena saksi dan saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu tidak menghiraukan Terdakwa sehingga Terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak keluar dari Alfamart kemudian kami pergi melaporkan kejadian ini ke Polres Maros.

- e. Bahwa yang melakukan pengancaman hanya Terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak.
- f. Bahwa yang dirasakan oleh saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu pada saat telah diancam oleh Terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak adalah Saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu merasa takut atas kejadian ini.
- g. Bahwa saksi, Saksi Reski Rajiman Alias Reski Bin Rajiman dan saksi Muh. Ajis Alias Ajis Bin Massarappi yang berada di tempat kejadian;

- h. Bahwa saksi tidak tau Terdakwa memiliki Ijin resmi untuk membawa parang atau tidak.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan. Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan barang bukti berupasebilah parang lengkap dengan ukuran panjang kurang lebih 41 cm, lebar besi kurang lebih 3,1 cm gagang terbuat dari besi.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan yang telah terdakwa lakukan kepada saksi korban Mardiah.
- b. Bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Alfamart Dusun Bulu Tanae Desa Marumpa Kec. Marusu Kab. Maros.
- c. Bahwa yang melakukan pengancaman hanya terdakwa sendiri saja. -
Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu dengan mengayunkan sebilah parang ke arah saksi korban bersama dengan temannya yang berada di dalam Alfamart terus terdakwa berkata “kalau kurang ajarko kupukulko itu saya” ;

- d. Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu karena pada saat itu terdakwa akan meminjam uang kepadanya tetapi saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu tidak mau meminjamkan sehingga terdakwa menjadi marah;
- e. Bahwa jarak terdakwa dengan saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu sekitar 3 (tiga) meter.
- f. Bahwa yang melihat kejadian ini yaitu saksi Reski Rajiman Alias Reski Bin Rajiman dan satu lagi temannya yang terdakwa tidak tahu namanya yang bekerja juga di Alfamart.
- g. Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah berselisih paham dengan saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu.
- h. Bahwa terdakwa membawa parang pada waktu itu karena terdakwa dari kebun.
- i. Bahwa pada saat itu hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa tinggalkan kosan terdakwa menuju ke kebun yang berada di depan kosan terdakwa untuk mencari kayu yang akan terdakwa gunakan untuk membuat pagar di kosan terdakwa, tapi pada saat itu terdakwa tidak mendapatkan kayu sehingga terdakwa langsung menuju alfamart untuk menjadi juru parkir, namun beberapa jam kemudian terdakwa menyuruh saksi Reski Rajiman Alias Reski Bin Rajiman untuk meminjamkan uang kepada saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu , setelah itu saksi Reski Rajiman Alias Reski Bin Rajiman masuk ke dalam Alfamart tidak lama kemudian saksi Reski

Rajiman Alias Reski Bin Rajiman keluar dan mengatakan kalau saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu tidak mau meminjamkan uang sehingga terdakwa marah dan masuk ke dalam dengan membawa parang dan mengatakan kepada saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu “kalau kurang ajarko kupukulko itu saya” dengan posisi parang berada di tangan kanan terdakwa lalu mengarahkan kearah saksi maridah dan temannya yang berada disampingnya dengan jarak 3 (tiga) meter kemudian terdakwa keluar dari Alfamart dan melanjutkan pekerjaan terdakwa sebagai Juru Parkir setelah terdakwa dapat uang pembeli rokok terdakwa kembali kekosan yang tidak jauh dari Alfamart.

- j. Bahwa benar parang itu adalah milik terdakwa.
- k. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas penggunaan parang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Alfamart Dusun Bulu Tanae Desa Marumpa Kec. Marusu Kab. Maros.

- a. Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu dengan mengayunkan sebilah parang ke arah saksi korban bersama dengan temannya yang berada di dalam Alfamart terus terdakwa berkata “kalau kurang ajarko kupukulko itu saya” ;

- b. Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu karena pada saat itu terdakwa akan meminjam uang kepadanya tetapi saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu tidak mau meminjamkan sehingga terdakwa menjadi marah
- c. Bahwa yang melihat kejadian ini yaitu saksi Reski Rajiman Alias Reski Bin Rajiman dan satu lagi temannya yang terdakwa tidak tahu namanya yang bekerja juga di Alfamart.
- d. Bahwa terdakwa membawa parang pada waktu itu karena terdakwa dari kebun.
- e. Bahwa pada saat itu hari kamis tanggal 14 Juni 2018 sekita pukul 09.00 wita terdakwa tinggalkan kosan terdakwa menuju ke kebun yang berada di depan kosan terdakwa untuk mencari kayu yang akan terdakwa gunakan untuk membuat pagar di kosan terdakwa, tapi pada saat itu terdakwa tidak mendapatkan kayu sehingga terdakwa langsung menuju alfamart untuk menjadi juru parkir, namun beberapa jam kemudian terdakwa menyuruh saksi Reski Rajiman Alias Reski Bin Rajiman untuk meminjamkan uang kepada saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu , setelah itu saksi Reski Rajiman Alias Reski Bin Rajiman masuk ke dalam Alfamart tidak lama kemudian saksi Reski Rajiman Alias Reski Bin Rajiman keluar dan mengatakan kalau saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu taidak mau meminjamkan uang sehingga terdakwa marah dan masuk ke dalam dengan membawa parang dan mengatakan kepada saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias

Ayu “kalau kurang ajarko kupukulko itu saya” dengan posisi parang berada di tangan kanan terdakwa lalu mengarahkan kearah saksi maridah dan temannya yang berada disampingnya dengan jarak 3 (tiga) meter kemudian terdakwa keluar dari Alfamart dan melanjutkan pekerjaan terdakwa sebagai Juru Parkir setelah terdakwa dapat uang pembeli rokok terdakwa kembali kekosan yang tidak jauh dari Alfamart.

f. Bahwa benar parang itu adalah milik terdakwa.

g. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas penggunaan parang tersebut.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini. Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka pasal dalam dakwaan Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12 DRT Tahun 1951 (Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951) atau kedua melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu

dakwaan kedua melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam perkara ini sama halnya dengan pengertian barang siapa yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum materil delik umum yaitu siapa saja yang terdiri dari orang dan badan hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang adalah seseorang yaitu terdakwa bernama Surya Agung Alias Andung Bin Ishak yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya dan sepanjang mengenai identitas dari terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa di persidangan yang bersesuaian dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Menimbang bahwa oleh karena itu terdakwa selaku subjek hukum dalam perkara ini memiliki keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar” yakni sehat jasmani dan rohani.

Menimbang bahwa berdasar pada pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (*Error in Persona*) sebagai terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga benar orang yang diajukan ke persidangan

adalah Surya Agung Alias Andung Bin Ishak sebagai terdakwa dan bukan orang lain sehingga disimpulkan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Alfamart Dusun Bulu Tanae Desa Marumpa Kec. Marusu Kab. Maros terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu dengan cara terdakwa mengayunkan sebilah parang ke arah saksi korban Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu yang berada di dalam Alfamart sambil berkata “kalau kurang ajarko kupukulko itu saya”.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu karena pada saat itu terdakwa akan meminjam uang kepadanya tetapi saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu tidak mau meminjamkan sehingga terdakwa menjadi marah yang mana sebelumnya sekitar pukul 09.00 wita terdakwa tinggalkan kosan terdakwa menuju ke kebun yang berada di depan kosan terdakwa untuk mencari kayu yang akan terdakwa gunakan untuk membuat pagar di kosan terdakwa,

tetapi pada saat itu terdakwa tidak mendapatkan kayu sehingga terdakwa langsung menuju alfamart untuk menjadi juru parkir, namun beberapa jam kemudian terdakwa menyuruh saksi Reski Rajiman Alias Reski Bin Rajiman untuk meminjamkan uang kepada saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu, setelah itu saksi Reski Rajiman Alias Reski Bin Rajiman masuk ke dalam Alfamart tidak lama kemudian saksi Reski Rajiman Alias Reski Bin Rajiman keluar dan mengatakan kalau saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu tidak mau meminjamkan uang sehingga terdakwa Surya Agung alias Andung masuk ke dalam toko Alfamart dan di dalam toko saksi Mardiah Jafar, saksi Reski dan saksi Muh. Ajis yang berada di belakang Meja Kasir langsung diayunkan parang oleh terdakwa Surya Agung dimana jarak antara terdakwa dan Saksi Mardiah Jafar hanya berjarak 1 (satu) meter yang hampir mengenai saksi Mardiah Jafar pada bagian kepala saksi apabila saksi Mardiah Jafar pada saat itu tidak menunduk. Dan setelah terdakwa mengayunkan parang miliknya kepada saksi Mardiah, saksi lalu mengatakan kepada terdakwa 'kau itu dibaiki ko tapi nu kurang ajariki' dan terdakwa membalas perkataan saksi Mardiah Jafar dengan kata 'seandainya cowo ko sudah dari dulu kusakitiko, janganko panggilka Andung kalau tidak ada ku kenna ini hari' dan mendatangi saksi Ajis dengan mengajukan pukulannya dengan tangan kanan ke arah perut saksi Ajis tapi tidak mengenai perut saksi Ajis dan memanggil saksi untuk berkelahi diluar, tapi karena saksi Ajis dan saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu tidak

menghiraikan Terdakwa sehingga Terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak keluar dari Alfamart.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu merasa terancam dan takut pada terdakwa.

Menimbang, bahwa parang yang dibawa dan diayunkan terdakwa ke arah saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu adalah milik terdakwa dan berdasarkan pengakuannya terdakwa tidak memiliki ijin atas parang tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum
- b. Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya
- c. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP cukup beralasan kiranya selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah dilakukan penyitaan secara sah dan akan dipertimbangkan sebagai berikut yaitu sebilah parang lengkap dengan ukuran panjang kurang lebih 41 cm, lebar besi kurang lebih 3,1 cm gagang terbuat dari besi yang merupakan alat yang digunakan terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf l dan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus di bebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan halhal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut dan mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa telah sesuai dan dipandang telah tepat serta memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Mengingat Pasal 335 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa sebilah parang lengkap dengan ukuran panjang kurang lebih 41 cm, lebar besi kurang lebih 3,1 cm gagang terbuat dari besi dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 oleh kami Rubianti, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Ristanti Rahim, SH, MH dan Divo Ardianto, SH, MH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 didampingi oleh Andi Asni Aziz , S.Sos, SH, MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maros dihadiri oleh Muhammad Akbar Wahid, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ristanti Rahim, SH, MH

Rubianti, SH, MH

Divo Ardianto, SH, MH

Panitera Pengganti,

Andi Asni Aziz , S.Sos, SH, MH

P U T U S A N

Nomor 538/PID/2018/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Surya Agung Alias Andung Bin Ishak

Tempat lahir : Maros

Umur / tanggal lahir : 36 Tahun/ 14 Mei 1982

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Bulutanae Desa Marumpa Kec. Marusu Kab.
Maros

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Juni 2018.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai tanggal 04 Juli 2018;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai tanggal 13 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai tanggal 01 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai tanggal 21 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai tanggal 3 November 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 4 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Setelah membaca dan mempelajari,

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 538/PID/2018/PT MKS, tanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 538/PID/2018/PT MKS, tanggal 25 Oktober 2018, tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini dalam tingkat banding;

3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg. Perk.: PDM-61/Maros/Epp.2/08/2018, tertanggal 21 Agustus 2018, sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa Surya Agung alias Andung bin Ishak pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar Jam 12.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Alfamart batas kota Desa Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, serta mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk,”. Perbuatan terdakwatersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa Surya Agung alias Andung sengaja ke Alfamart batas kota tempat Saksi Mardiah Jafar alias Ayu, saksi Reski Rajiman dan saksi Muh. Ajis bekerja dengan membawa sebilah parang yang sudah dibawa sejak dari rumah kost Terdakwa. Dan saat sampai di Alfamart Batas

Kota di Desa Marumpa dimana terdakwa sering bekerja sebagai tukang parkir langsung mendatangi saksi Reski bin Rajiman dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Reski Rajiman, karena saksi Reski Rajiman tidak memiliki uang sehingga terdakwa Surya Agung kemudian menyuruh Saksi Reski Rajiman untuk mengambil uang di laci toko Alfamart tempat saksi Reski Bekerja, namun saksi Reski Rajiman tidak bersedia sehingga Terdakwa Surya Agung alias Andung masuk ke dalam toko Alfamart dan di dalam toko saksi Mardiah Jafar, saksi Reski dan saksi Muh. Ajis yang berada di belakang Meja Kasir langsung diayunkan parang oleh terdakwa Surya Agung dimana jarak antara terdakwa dan Saksi Mardiah Jafar hanya berjarak 1 (satu) meter yang hampir mengenai saksi Mardiah Jafar pada bagian kepala saksi apabila saksi Mardiah Jafar pada saat itu tidak menunduk. Dan setelah terdakwa mengayunkan parang miliknya kepada saksi Mardiah, saksi lalu mengatakan kepada terdakwa 'kau itu dibaiki ko tapi nu kurang ajariki' dan terdakwa membalas perkataan saksi Mardiah jafar dengan kata 'seandainya cowo ko sudah dari dulu kusakitiko, janganko panggilka Andung kalau tidak ada ku kenna ini hari'.

Perbuatan terdakwa Surya Agung alias Andung tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12 DRT Tahun 1951 (Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951).

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa Surya Agung alias Andung bin Ishak pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar Jam 12.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Alfamart batas kota Desa Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,'Barang Siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa Surya Agung alias Andung sengaja ke Alfamart batas kota tempat Saksi Mardiah Jafar alias Ayu, saksi Reski Rajiman dan saksi Muh. Ajis bekerja dengan membawa sebilah parang yang sudah dibawa sejak dari rumah kost Terdakwa. Dan saat sampai di Alfamart Batas Kota di Desa Marumpa dimana terdakwa sering bekerja sebagai tukang parkir langsung mendatangi saksi Reski bin Rajiman dengan maksud

untuk meminjam uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Reski Rajiman, karena saksi Reski Rajiman tidak memiliki uang sehingga terdakwa Surya Agung kemudian menyuruh Saksi Reski Rajiman untuk mengambil uang di laci toko Alfamart tempat saksi Reski Bekerja, namun saksi Reski Rajiman tidak bersedia sehingga Terdakwa Surya Agung alias Andung masuk ke dalam toko Alfamart dan di dalam toko saksi Mardiah Jafar, saksi Reski dan saksi Muh. Ajis yang berada di belakang Meja Kasir langsung diayunkan parang oleh terdakwa Surya Agung dimana jarak antara terdakwa dan Saksi Mardiah Jafar hanya berjarak 1 (satu) meter yang hampir mengenai saksi Mardiah Jafar pada bagian kepala saksi apabila saksi Mardiah Jafar pada saat itu tidak menunduk. Dan setelah terdakwa mengayunkan parang miliknya kepada saksi Mardiah, saksi lalu mengatakan kepada terdakwa 'kau itu dibaiki ko tapi nu kurang ajariki' dan terdakwa membalas perkataan saksi Mardiah jafar dengan kata 'seandainya cowo ko sudah dari dulu kusakitiko, janganko panggilka Andung kalau tidak ada ku kenna ini hari'.

- b. Bahwa setelah mengayunkan parang miliknya kepada saksi Mardiah jafar terdakwa keluar dan tidak lama berselang masuk kembali ke dalam toko Alfamart dan langsung mengayunkan pukulan tangan kanannya kearah perut saksi Muh. Ajis namun tidak sampai mengenai perut saksi Muh.Ajis dan terdakwa selanjutnya mengatakan kepada saksi Mu hajis dengan mengatakan 'mauko kuseret' namun saksi Muh.

Ajis tidak membalas dan menanggapi perkataan terdakwa Surya Agung sehingga terdakwa langsung keluar dari toko dan setelah beberapa jam kemudian saksi Muh.Ajis melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Maros, dan tidak lama berselang setelah saksi Muh.Ajis datang ke Polres untuk melaporkan perbuatan terdakwa, terdakwa datang lagi ke toko dan menemui saksi Muh. Ajis dan mengatakan ‘dariko melapor kalau kutauko dariko melapor kuhabisiko’.

Perbuatan terdakwa Surya Agung alias Andung tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 AYAT 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 September 2018, No. Reg. Perkara : PDM-61/R.4.16/Epp.2/08/2018,

Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan serta mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12 DRT Tahun 1961 (Lembaran Negara No. 78 Tahun 1961) ;

2. Menjatuhkan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa sebilah parang lengkap dengan ukuran panjang kurang lebih 41 cm, lebar besi kurang lebih 3,1 cm ganggang terbuat dari besi di rampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip hal-hal sebagaimana tersebut dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 163/Pid.B/2018/PN/Mrs, tanggal 1 Oktober 2018, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa sebilah parang lengkap dengan ukuran panjang kurang lebih 41 cm, lebar besi kurang lebih 3,1 cm gagang terbuat dari besi dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 5 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 163/Pid.B/2018/PN Mrs dan permintaan banding tersebut disampaikan kepada Terdakwa pda tanggal 8 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi maka Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) selama 7 (tujuh) hari kerja sesuai penyampaian Jurusita Pengadilan Negeri Maros kepada JAksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi syarat-

syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut umum pada prinsipnya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri MAros mengenai penjatuhan pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan” sebagaimana dakwaan kedua kami Jaksa Penuntut Umum dan penjara terhadap terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan), sedangkan dalam tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum membuktikan dakwaan kesatu pasal 2 ayat (1) UU No. 12 DRT tahun 1951 (lembar Negara No.78 Tahun 1951) “memiliki, menyimpan, membawa senjata tajam tanpa ijin” dan agar terdakwa dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) tahun penjara;
2. Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan menurut kami jaksa penuntut umum dapat dikategorikan memenuhi unsur adalah senjata tajam yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) UU No. 12 DRT Thun 1951 (lembar Negara No. 78 Tahun 1951) sebab fakta bahwa senjata tersebut sengaja dibawah oleh terdakwa untuk digunakan memotong kayu tidak sesuai dengan fakta kondisi dan keadaan barang bukti yang pada sisi atau mata bagian besi yang tajam atau bagian pemotongnya dalam kondisi yang baik dan mulus tanpa ada retakan atau perubahan

bentuk karena apabila senjata tajam tersebut benar adanya digunakan untuk memotong kayu, karena kayu adalah benda yang tergolong mempunyai wujud yang keras sehingga bila digunakan dimungkinkan besi atau permukaan benda tajam dapat berubah atau terdapat pecahan – pecahan kecil di permukaan senjata tajam yang dimaksud. Sehingga menurut keyakinan kami Jaksa Penuntut Umum senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah senjata yang akan digunakan lain bukan untuk keperluan memotong kayu dan di fakta persidangan para saksi membenarkan bahwa Terdakwa mengayunkan senjata tersebut kearah korban.

3. Bahwa oleh karena fakta persidangan yang diperoleh dari mendengarkan keterangan saksi – saksi yang telah disumpah di dalam persidangan menjelaskan adanya rasa trauma dikarenakan perbuatan terdakwa serta saksi – saksi hingga selesai didengar keterangannya dihadapan Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Tidak memberikan maaf kepada pelaku terhadap perbuatan terdakwa sehingga menurut kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat agar terdakwa dianjar dengan hukuman yang terberat dari dakwaan yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum agar memberikan efek jera terhadap terdakwa. Sebab mengingat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros Nomor : 163/Pid.B/2018/PN Mrs. Tanggal 1 Oktober 2018 tidak memberikan efek jera kepada terdakwa. Dan di dalam pertimbangan Majelis Hakim tujuan pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa

bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif menurut kami Jaksa Penuntut Umum tindakan preventif dengan menjatuhkan pidana dengan tuntutan ancaman hukuman yang terberat dan putusan hakim dengan pembedaan yang terberat dapat menjadi tindakan preventif terhadap orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana karena mengedukasi masyarakat bahwa ada sanksi dan ancaman hukuman yang berat apabila seseorang melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

4. Bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan di dalam tuntutan yang telah dibacakan oleh kami Jaksa Penuntut Umum yaitu bahwa terdakwa merupakan Residivis dan sudah pernah di hukum serta sehingga dari pertimbangan tersebut kami Jaksa Penuntut Umum memilih dakwaan Kesatu dari dakwaan alternative yang dipilih untuk dibuktikan guna dapat diberikan hukuman yang lebih berat sebagai efek jera terhadap perbuatan terdakwa dan terdakwa dapat berpikir berulang kali dikemudian hari untuk dapat melakukan tindakan/perbuatan melawan hukum. Dimana dapat juga sebagai contoh kepada masyarakat tidak lagi membawa senjata tajam tanpa ijin atau menggunakan senjata tajam tanpa ijin karena dapat dijatuhi sanksi pidana;
5. Penerapan pasal dan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin

untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan – kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;

Oleh karena itu, kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa terdakwa Surya gung Alias Andung Bin Ishak bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, membawa senjata tajam tanpa ijin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12 DRT tahun 1951 (lembar Negara No Than 1951), serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada hari Selasa, tanggal 25 September dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, membawa senjata tajam tanpa ijin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No 12 DRT tahun 1951 (lembar Negara No 78 tahun 1951 dalam dakwaan alternative ke satu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Surya Agung Alias Andung Bin Ishak berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa sebilah parang lengkap dengan ukuran Panjang kurang lebih 41 cm, lebar besi kurang lebih 3,1 cm gagang terbuat dari besi dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah memori banding ini kami buat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti keseluruhan berkas perkara berupa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 163/Pid.B/2018/PN Mrs, termasuk Berita Acara Sidang, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak ada hal baru hanya pengulangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding sepedapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan” sebagaimana di dakwaan oleh Penuntut Umum. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan hukum

sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding demikian juga pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 163/Pid.B/2018/PN Mrs, dapat diperthankan oleh karen itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka kepadanya akan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut didalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan ketentuan pasa 335 ayat (1), KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 163/Pid.B/2018/PN Mrs, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua Tingkat Peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majeli Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan pada haris Senin, tanggal 19 November 2018 oleh kami Gede Ngurah Arthanaya, S.H.,M.H, sebagai

Hakim Ketua Majelis, Ahmad Shalihin, S.H.,M.H, sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh Nyambang, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd,

Ahmad Shalihin, S.H.,M.H

Ttd,

Yahya Syam, S.H.,M.H

Hakim Ketua Majelis

Ttd,

Gede Ngurah Arthanaya, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd,

Nyambang, S.H

A. Penerapan dari tindak pidana pengancaman berdasarkan putusan nomor 163/Pid.B/2018/PN Mrs

Penerapan hukum pidana dalam kehidupan dapat kita temukan dalam berbagai bentuk, misalnya hukuman yang berlaku bagi pelaku kasus pengancaman, penipuan pencurian, pemerasan, penganiayaan, dan lain sebagainya.

Penerapan hukum menjadi salah satu faktor penting yang berperan secara khusus baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara. Di Indonesia sendiri terdapat hukum pidana yang diterapkan untuk menjaga keteraturan hidup dalam masyarakat.

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁷⁶

Terkait dengan penerapan tindak pidana pengancaman, penulis akan mengkaji penerapan hukum tindak pidana pengancaman berdasarkan putusan nomor 163/Pid.B/2018/PN Mrs. Sebelum penulis

⁷⁶ Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar baru, hlm 24

meneruskan pembahasan terlebih dahulu penulis memaparkan hal-hal penting yang perlu diketahui :

Pada hari kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar Jam 12.00 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Alfamart batas kota Desa Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, terdakwa Surya Agung alias Andung sengaja ke Alfamart batas kota tempat Saksi Mardiah Jafar alias Ayu, saksi Reski Rajiman dan saksi Muh. Ajis bekerja dengan membawa sebilah parang yang sudah dibawa sejak dari rumah kost Terdakwa.

Surya Agung Alias Andung saat sampai di Alfamart Batas Kota di Desa Marumpa dimana terdakwa sering bekerja sebagai tukang parkir langsung mendatangi saksi Reski bin Rajiman dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Reski Rajiman, karena saksi Reski Rajiman tidak memiliki uang sehingga terdakwa Surya Agung kemudian menyuruh Saksi Reski Rajiman untuk mengambil uang di laci toko Alfamart tempat saksi Reski Bekerja, namun saksi Reski Rajiman tidak bersedia.

Terdakwa Surya Agung alias Andung masuk ke dalam toko Alfamart dan di dalam toko saksi Mardiah Jafar, saksi Reski dan saksi Muh. Ajis yang berada di belakang Meja Kasir langsung diayunkan parang oleh terdakwa Surya Agung dimana jarak antara terdakwa dan Saksi Mardiah Jafar hanya berjarak 1 (satu) meter yang hampir mengenai saksi Mardiah

Jafar pada bagian kepala saksi apabila saksi Mardiah Jafar pada saat itu tidak menunduk.

Setelah terdakwa mengayunkan parang milik nya kepada saksi Mardiah, saksi lalu mengatakan kepada terdakwa' kau itu dibaiki ko tapi nu kurang ajariki' dan terdakwa membalas perkataan saksi Mardiah jafar dengan kata 'seandainya cowoko sudah dari dulu kusakitiko, janganko panggilka Andung kalau tidak ada ku kenna ini hari".

Bahwa setelah mengayunkan parang miliknya kepada saksi Mardiah jafar, kemudian terdakwa keluar dan tidak lama berselang masuk kembali ke dalam toko Alfamart dan langsung mengayunkan pukulan tangan kanannya kearah perut saksi Muh. Ajis namun tidak sampai mengenai perut saksi Muh.Ajis dan terdakwa selanjutnya mengatakan kepada saksi Muh Ajis dengan mengatakan 'mauko kuseret' namun saksi Muh. Ajis tidak membalas dan menanggapi perkataan terdakwa Surya Agung sehingga terdakwa langsung keluar dari toko

Setelah beberapa jam kemudian saksi Muh.Ajis melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Maros, dan tidak lama berselangsetelah saksi Muh. Ajis datang ke Polres untuk melaporkan perbuatan terdakwa, terdakwa datang lagi ke toko dan menemui saksi Muh. Ajis dan mengatakan "dariko melapor kalau kutauko dariko melapor kuhabisiko".

Atas perbuatan Surya Agung tersebut, oleh korban dilaporkan pada pihak berwajib di Polres Maros. Berdasarkan wawancara penulis

terhadap salah satu saksi korban yaitu Mardiah Jafar Umur 26 tahun yang kini beralamat di jalan Tumalia no. 12 Kabupaten Maros membenarkan peristiwa tersebut, Menurut MJ dia pernah berselisih paham dengan terdakwa sebelumnya karena pada saat itu terdakwa ingin meminjam motor milik MJ dan MJ tidak meminjamkannya sehingga terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak merusak ban motor MJ dengan merobek ban motor milik MJ.

Setelah kejadian itu, Mardiah Jafar beserta saksi korban lainnya didampingi oleh Himawan selaku Supervisor Alfamart tempat korban bekerja mendatangi Kantor Kepolisian Resor Maros untuk melaporkan Surya Agung Alias Andung.

Tindak lanjut dari pelaporan korban Mardiah Jafar beserta korban lainnya diterima oleh Polres Maros dengan nomor pelaporan Nomor: LP/ 1205/ IX/ 2018/ PMJ/ Polres Maros. Laporan tersebut dibenarkan oleh penyidik senior Reskrim Umum Polres Maros Aiptu M. Musakkir Usia 45 tahun dalam wawancara penulis dengan beliau, lanjut Aiptu M. Musakkir, berdasarkan laporan tersebut maka dikeluarkanlah Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/ 28 / V / 2018/ RESKRIM UMUM terhadap pelaku Surya Agung. Selanjutnya Aiptu M. Musakkir menuturkan bahwa saudara terlapor Surya Agung terbukti melakukan pengancaman terhadap korban pelapor sebagaimana yang telah disebutkan diatas dengan dua alat bukti yang cukup yakni benda tajam (parang) yang panjangnya kurang lebih 41 cm dan lebar besi kurang lebih 3,1 cm digunakan terlapor

kemudian bukti laporan dan pengakuan terlapor sendiri di depan penyidik, atas dasar tersebut maka dikeluarkanlah Surat Perintah Penahanan No. Pol. Han/28/VI/2018/Dit-I kepada Surya Agung. Demikian tuturnya Aiptu M. Musakkir kepada peneliti. Namun saat peneliti meminta data terkait tindak pidana pengancaman dari tahun 2016-2022, Aiptu M. Musakkir tidak dapat membuka data tersebut sebab beliau harus mendapat izin terlebih dahulu dari atasannya. Seingat Aiptu M. Musakkir, “bahwa kasus pengancaman yang menggunakan benda tajam secara langsung, hanya kasus ini selebihnya kasus pengancaman lainnya melalui media elektronik” tuturnya.

Analisis Penulis :

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah merupakan rangkaian proses bekerjanya lembaga-lembaga penegak hukum sebagai suatu sistem yang berupaya menemukan suatu kebenaran materill sebagai upaya penegakan norma hukum pidana materill (*law enforcement*) atas suatu peristiwa hukum tindak pidana di masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana, lembaga-lembaga tersebut terdiri dari kepolisian, kejaksaan , kehakiman dan lembaga pemasyarakatan.

Pada tahap awal, pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Polri, guna mencari setidaknya dua alat bukti yang sah sebagai dasar dilakukan

tindakan/lain serta menentukan status terdakwa, apakah dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan ataukah tidak dilanjutkan perkaranya.⁷⁷

Tugas dan wewenang dari penyidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penyidik dalam hal ini Polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHP, atas laporan/pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Di dalam penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP, penyidik/polisi mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.⁷⁸

Didalam Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 14/2012), dasar dilakukan penyidikan adalah :

- a. Laporan polisi/pengaduan;
- b. Surat perintah tugas;
- c. Laporan hasil penyidikan;

⁷⁷ Penyidik adalah pejabat polisi negara RI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan, Pasal 1 angka 1 KUHP

⁷⁸ Elida Damaiyanti Napitupulu, 2013, Dasar Bagi polisi Melakukan Penyidikan, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/Jt5121be9c49df4/dasar-bagi-polisi-melakukan-penyidikan>, diakses tanggal 5 Agustus 2022.

- d. Surat perintah penyidikan;
- e. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan

Menurut Pasal 1 angka 21 Perkap 14/2012 menyatakan:

“Bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk melakukan penangkapan.”

Berdasarkan uraian singkat tersebut diatas, maka penulis berpendapat bahwa langkah-langkah yang ditempuh oleh pihak Kepolisian Polres Maros dalam penanganan perkara nomor 163/Pid.B/2018/PN Mrs sudah memenuhi unsur yang telah dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai mana yang telah penulis ulas tersebut diatas.

Adapun kelanjutan perkara nomor 163/Pid.B/2018/PN Mrs dalam penanganan pihak Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maros dapat diuraikan sebagai berikut :

Bahwa pada penanganan perkara nomor 163/Pid.B/2018/PN Mrs oleh Kejaksaan Negeri Maros, maka pihak Kejaksaan Negeri Maros dalam hal ini Penuntut Umum telah menetapkan dakwaan dengan Surat Dakwaan No.REG.PERK.: PDM-V/MRS/13/2018 terhadap terdakwa Surya Agung ALIAS Andung dengan dakwaan Alternatif yang akan penulis uraikan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama :

Saudara Surya Agung Alian Andung didakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12 DRT Tahun 1951 (Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951).

KUHP dengan bunyi sebagai berikut :

“Barang Siapa secara melawan hukum memaksa orang lain tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, serta mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk,”

Dakwaan Kedua :

Dakwaan kedua Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maros terhadap Saudara Surya Agung Alias Andung dengan dakwaan Pasal 335 ayat (1) KUHPidana dengan bunyi sebagai berikut:

“Barang Siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maros Muhammad Rivaldi.,SH.Usia 37 tahun terkait dakwaan Alternatif yang didakwakan terhadap Surya agung Alian Andung, menurut Muhammad Rivaldi.,SH “kita jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan alternatif, itu di dalamnya terdapat beberapa perumusan tindak pidana, tetapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak

pidana saja diantara tindak pidana yang didakwakan” tutur Muhammad Rivaldi.,SH sambil pamitan kepada penulis karna beliau harus menghadiri sebuah sidang.

Analisis Penulis :

Surat Dakwaan Adalah merupakan penataan konstruksi atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur – unsur yuridis tindak pidana sesuai ketentuan Undang-undang pidana yang bersangkutan.

Surat dakwaan ada 5 (lima) jenis yaitu surat dakwaan tunggal , alternatif, subsidair, komulatif, dan kombinasi. Adapun surat dakwaan yang diajukan penuntut umum dalam kasus ini yaitu surat Dakwaan Alternatif.

Dakwaan Alternatif yang dimaksud ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini di gunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan hanyasatu dakwaan saja yang akan dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk surat dakwaan ini antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung “atau”

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tidak ditemukan pengertian tentang surat dakwaan. Menurut M. Yahya Harahap, surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.⁷⁹

Pasal 143 ayat (2) KUHP menentukan syarat surat dakwaan itu sebagai berikut :⁸⁰

“Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”

Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana.

⁷⁹ M. Yahya Harahap, 1988, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII, Sinar Grafika Jakarta, hlm 414

⁸⁰ Andi Hamzah, *Ibid*, hlm 163-164

Seperti yang dikemukakan tersebut diatas, bahwa KUHAP tidak menetapkan bagaimana bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan adalah merupakan produk yang timbul dari ilmu pengetahuan hukum dan praktik peradilan. Dalam praktik dikenal berbagai bentuk surat dakwaan, yaitu surat dakwaan tunggal, surat dakwaan alternatif, surat dakwaan subsidair, surat dakwaan kumulatif, dan surat dakwaan gabungan atau kombinasi.⁸¹

Dakwaan alternatif termasuk salah satu dari bentuk-bentuk surat dakwaan. Dalam praktik peradilan, sering dakwaan alternatif disebut dengan istilah dakwaan saling “mengecualikan” atau dakwaan relatif atau berupa istilah dakwaan “pilihan (*keuze tenlastelgging*)”. Pada dakwaan alternatif, hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan.⁸²

Dakwaan alternatif yang sesungguhnya, maka menurut Van Bammelen, masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama.⁸³

⁸¹ Harun M. Husein, 1994, Surat Dakwaan (Tehnik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya, Rineka Cipta, Jakarta. hlm 67

⁸² Lilik Mulyadi, 2007, Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya, PT Alumni, Bandung, hlm 87

⁸³ Andi Hamzah, *Loc-id*, hlm 181

B. Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pengancaman berdasarkan putusan nomor 163/Pid.B/2018/PN Mrs

1. Pertimbangan Hukum Hakim dan Putusan Hakim

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan legal reasoning yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 9 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 1 angka 5, berbunyi :

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

Pasal 1 angka 6 berbunyi :

“Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.”

Pasal 1 angka 7 berbunyi :

“Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.”

Pasal 1 angka 9 berbunyi :

“Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.”

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:⁸⁴

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara

⁸⁴ Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 104.

yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Analisis Penulis :

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

- (a) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (b) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau legal reasoning harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang

benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pengancaman berdasarkan putusan nomor 163/Pid.B/2018/PN Mrs.

Berikut akan diuraikan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pengancaman yang dilakukan saudara Surya Agung Alias Andung sebagai mana yang tertera dalam putusan nomor 163/Pid.B/2018/PN Mrs.

1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam perkara ini samahalnya dengan pengertian barangsiapa yang termuat dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum materil delik umum yaitu siapa saja yang terdiri dari orang dan badan hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang adalah seseorang yaitu terdakwa bernama Surya Agung Alias Andung Bin Ishak

yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya dan sepanjang mengenai identitas dari terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa di persidangan yang bersesuaian dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa selaku subjek hukum dalam perkara ini memiliki keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar” yakni sehat jasmani dan rohani.

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (*Error in Personal*) sebagai terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga benar orang yang diajukan ke persidangan adalah Surya Agung Alias Andung Bin Ishak sebagai terdakwa dan bukan orang lain sehingga disimpulkan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 14 Juni 2018

sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Alfamart Dusun Bulu Tanae Desa Marumpa Kec. Marusu Kab. Maros terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu dengan cara terdakwa mengayunkan sebilah parang ke arah saksi korban Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu yang berada di dalam Alfamart sambil berkata “kalau kurang ajarko kupukulko itu saya”.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu karena pada saat itu terdakwa akan meminjam uang kepadanya tetapi saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu tidak mau meminjamkan sehingga terdakwa menjadi marah yang mana sebelumnya sekitar pukul 09.00 wita terdakwa tinggalkan kosan terdakwa menuju ke kebun yang berada di depan kosan terdakwa untuk mencari kayu yang akan terdakwa gunakan untuk membuat pagar di kosan terdakwa, tetapi pada saat itu terdakwa tidak mendapatkan kayu sehingga terdakwa langsung menuju alfamart untuk menjadi juru parkir, namun beberapa jam kemudian terdakwa menyuruh saksi Reski Rajiman Alias Reski Bin Rajiman untuk meminjamkan uang kepada saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu, setelah itu saksi Reski Rajiman Alias Reski Bin Rajiman masuk ke dalam Alfamart tidak lama kemudian saksi Reski Rajiman Alias Reski Bin Rajiman keluar dan mengatakan kalau saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu tidak mau meminjamkan uang sehingga terdakwa Surya Agung alias Andung masuk ke dalam toko Alfamart dan di dalam toko saksi Mardiah Jafar, saksi Reski dan saksi Muh. Ajis yang

berada di belakang Meja Kasir langsung diayunkan parang oleh terdakwa Surya Agung dimana jarak antara terdakwa dan Saksi Mardiah Jafar hanya berjarak 1 (satu) meter yang hampir mengenai saksi Mardiah Jafar pada bagian kepala saksi apabila saksi Mardiah Jafar pada saat itu tidak menunduk. Dan setelah terdakwa mengayunkan parang miliknya kepada saksi Mardiah, saksi lalu mengatakan kepada terdakwa 'kau itu di baiki ko tapi nu kurang ajariki' dan terdakwa membalas perkataan saksi Mardiah Jafar dengan kata 'seandainya cowo ko sudah dari dulu kusakitiko, janganko panggilka Andung kalau tidak ada ku kenna ini hari' dan mendatangi saksi Ajis dengan mengajukan pukulannya dengan tangan kanan ke arah perut saksi Ajis tapi tidak mengenai perut saksi Ajis dan memanggil saksi untuk berkelahi diluar, tapi karena saksi Ajis dan saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu tidak menghiraukan Terdakwa sehingga Terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak keluar dari Alfamart.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu merasa terancam dan takut pada terdakwa.

Menimbang, bahwa parang yang dibawa dan diayunkan terdakwa ke arah saksi Mardiah Jafar Binti Jafar Alias Ayu adalah milik terdakwa dan berdasarkan pengakuannya terdakwa tidak memiliki ijin atas parang tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal

yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa:

- a. Keadaan-keadaan yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat
- b. Keadaan-keadaan yang meringankan :
 1. Terdakwa belum pernah dihukum
 2. Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya
 3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Analisis Penulis :

Menurut penulis, sudah adil terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan

yang meringankan. Adapun pertimbangan hakim yang memberatkan adalah bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan pertimbangan yang meringankan bahwa terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dan terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP cukup beralasan kiranya selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah dilakukan penyitaan secara sah dan akan dipertimbangkan sebagai berikut yaitu sebilah parang lengkap dengan ukuran panjang kurang lebih 41 cm, lebar besi kurang lebih 3,1 cm gagang terbuat dari besi yang merupakan alat yang digunakan terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf I dan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut dan mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa telah sesuai dan dipandang telah tepatserta memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Mengingat Pasal 335 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

2. Amar Putusan

1. Menyatakan terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa sebilah parang lengkap dengan ukuran panjang kurang lebih 41 cm, lebar besi kurang lebih 3,1 cm gagang terbuat dari besi dimusnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Analisis Penulis :

Dalam putusan Nomor 163/pid.B/2018/PN Mrs atas nama terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak ditemukan pernyataan hakim bahwa tersangka terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana. Bahwa pernyataan yang terlihat dalam pertimbangan hukum hakim tersebut adalah benar (secara yuridis) sebab dalam perkara ini jaksa penuntut umum telah mengajukan alat bukti :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan terdakwa
3. Bukti petunjuk

Dengan demikian, alat bukti tersebut sah berdasarkan Pasal 184 KUHP.

Dalam ilmu hukum pidana terdapat berbagai doktrin tentang teori/sistem pembuktian dalam hukum pidana, salah satu diantaranya adalah pembuktian berdasarkan undang – undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*) menurut teori ini hakim dalam memutuskan

seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya maka keyakinan tersebut harus didasarkan pada ketentuan undang – undang. Doktrin tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum acara maka dapat dikatakan bahwa doktrin tentang sistem pembuktian tersebut diatas, secara penuh diterima berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP.

Berdasarkan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa terdakwa selaku subjek hukum dalam perkara ini memiliki keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar” yakni sehat jasmani dan rohani. Dan bahwa tidak terjadi kesalahan orang (*Error in Personae*) sebagai terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga benar orang yang diajukan ke persidangan adalah Surya Agung Alias Andung Bin Ishak sebagai terdakwa dan bukan orang lain sehingga disimpulkan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Pertimbangan hukum hakim yang dikemukakan di atas sangatlah mencerminkan rasa keadilan dan sangat berdasar dan mendukung sesuai dengan Doktrin Hukum Pidana yang menurut Antonius Sudirman dalam satu teorinya yang disebut Teori Relatif atau Teori Tujuan.⁸⁵

Setelah penulis mempelajari kasus pengancaman tersebut terdapat upaya hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar yang ternyata menurut Jaksa

⁸⁵ Antonius Sudirman, 2009, *Eksistensi Hukum & Hukum Pidana Dalam Dinamika Sosial Suatu Kajian Teori Dan Praktek di Indonesia*, BP Undip, Semarang. Hlm 107-112

Penuntut Umum sanksi yang di jatuhkan kepada terdakwa Surya Agung Alias Andung belum Adil karena menurut Jaksa Penuntut Umum majelis hakim tidak mempertimbangkan hal yang memperberat lainnya bahwa terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama sebelumnya (Residivis) yang mana seharusnya sanksi dijatuhkan kepada terdakwa setidaknya 1/3 kali lebih berat dari penjatuhan sanksi sebelumnya, serta menimbulkan trauma kepada salah satu saksi korban.

Namun demikian, penulis beranggapan bahwa perbandingan sanksi pidana antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Putusan Majelis Hakim terpaut jauh yang dimana terdakwa hanya di jatuhkan sanksi pidana selama 10 bulan sedangkan tuntutan dari jaksa Penuntut Umum selama 3 tahun. Sehingga menurut penulis tindakan banding yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar karena perbedaan sanksi pidana yang terpaut jauh.

Berdasarkan wawancara penulis dengan seorang Hakim di Pengadilan Negeri Maros yakni Nasrul Kadir, SH.MH Usia 42 tahun, Menurut Nasrul Kadir,SH.,MH. “itu merupakan hal yang wajar Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi karena mengingat tuntutan dari jaksa Penuntut Umum yakni Undang – Undang No. 12 DRT Tahun 1961 dibandingkan dengan putusan dari majelis hakim yang menjatuhkan sanksi kepada terdakwa Surya Agung Alias Andung dengan pasal 335 Ayat (1) KUHP memang terpaut jauh dari segi sanksi pidananya mengingat sanksi pada pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang No.

12 DRT Tahun 1961 paling lama adalah 10 tahun tapi Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dibandingkan dengan putusan Majelis Hakim yang berdasar pada Pasal 335 Ayat (1) KUHP berupa sanksi pidana penjara selama 10 bulan. Namun, berdasarkan dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti petunjuk yang Jaksa Penuntut Umum hadirkan di persidangan menurut penilaian Majelis Hakim yang terbukti dari kedua dakwaan tersebut adalah pasal 335 Ayat (1) yang dimana sanksi maksimal dari pasal tersebut berupa pidana penjara selama 1 tahun tapi yang dijatuhkan kepada terdakwa hanya 10 bulan.” Kata Nasrul Kadir.,SH.,MH.

Maka menurut penulis, sudah adil terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Adapun pertimbangan hakim yang memberatkan adalah bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan pertimbangan yang meringankan bahwa terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dan terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga. Hal lainnya berdasarkan pertimbangan hakim bahwa Terdakwa mengaku berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 335 Ayat 1 KUHP penerapan pidana terhadap pelaku pengancaman atas nama terdakwa Surya Agung Alias Andung Bin Ishak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti berupa sebilah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 41 cm dan lebar 3,1 cm gagang terbuat dari besi dimusnahkan.
2. Hasil putusan tersebut menunjukkan bahwa putusan hakim tersebut di bawah hukuman maksimal dalam Pasal 335 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tindak pidana pengancaman dalam kasus ini sudah tepat. Putusan hakim yang menjatuhkan putusan pidana penjara pada kasus pengancaman berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, walaupun lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini berdasarkan pertimbangan hakim bahwa Terdakwa mengaku berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan Terdakwa menyesali

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

B. Saran

1. Diharapkan agar penanaman nilai-nilai sosial dan norma-norma dalam masyarakat lebih di sosialisasikan sejak dini pada generasi muda sehingga pada saat mencapai usia yang dianggap memiliki kecakapan hukum mereka tidak terjebak di dalam tingkah laku yang menjerumuskan mereka ke dalam tindak pidana/kejahatan karena minimnya didikan kepada generasi muda.
2. Diharapkan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara harus lebih mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan, unsur-unsur delik, dan pertimbangan memperberat atau meringankan pidana dengan mengacu pada keadaan terdakwa maupun kerugian korban, sehingga menimbulkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidananya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Departemen Agama RI.(2000).Al-Qur'an dan Terjemahannya
(Revisi Terbaru), Semarang:CV. Asy Syifa.

Buku:

Abidin H.A Zainal.(2014), Hukum Pidana 1. Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmad Wardi Muslich.(2005), Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
Ali Mahrus.(2012), Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar
Grafika.

Amiruddin dan Zainal Asikin.(2003), Pengantar Metode Penelitian
Hukum.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Chazawi Adami.(2006), Kejahatan Terhadap Harta Benda. Jakarta: Bayu
Media.

-----.(2005), Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori
Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana Pelajaran
Hukum Pidana 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Djamali R.Abdoel.(2013), Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.

Djazuli.(1997), Fiqh Jinayah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Effendi Erdianto.(2011), Hukum Pidana Indonesia -Suatu
Pengantar.Bandung: PT. Refika Aditama.

Friedman Lawrence.(2015).American Law, London: W.W. Norton &
Company, Perkembangan Kosep Negara Hukum & Negara Hukum
Pancasila, Bandung: Refika Aditama.

Gunadi Ismu.(2014), Cepat dan Mudah Memahami Hukum
Pidana.Jakarta: Kencana.

Hamzah Andi.(2010), Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

-----.(2014), KUHP & KUHPA Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.

-----.(2013), Terminologi Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Hakim Rahmat.(2000), Hukum Pidana Islam. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Zainuddin.(2013), Metode Penelitian Hukum Cet. IV. Jakarta: Sinar Grafika.

Ishaq.(2017), Pengantar Hukum Indonesia. Depok; PT. Raja Grafindo Persada.

Koordinator Statistik Kecamatan Mandai.(2019). Mandai Dalam Angka 2019. Maros: BPS Kabupaten Maros.

Marpaung Leden.(2005), Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno.(2015), Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. Noor Juliansyah.(2011), Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana.

Nuredah.(2018), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman (Studi Kasus Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN.Tka)

Prasetyo Teguh.(2014), Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Sudarsono.(2007), Kamus Hukum, Cetakan Kelima. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sugiarso Eko.(2015), Menyusun Proposal Kualitatif. Skripsi dan Tesis Cet.1. Yogyakarta: Suaka Media.

Waluyadi.(2003), Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Percetakan Karya Unipress.

Harahap M.Yahya,(1988), Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudirman Antonius.(2009), Eksistensi Hukum & Hukum Pidana Dalam Dinamika Sosial Suatu Kajian Teori Dan Praktek di Indonesia, BP Undip: Semarang.

Jurnal:

Amalia Mia. (2016). Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab. Jurnal Mimbar Justitia. Universitas Suryakencana, 2(7), hlm. 867.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15752>

Ningrum Putu Ary Prasetya. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Yang Ditunjukkan Dengan Ucapan Dan Hinaan, Jurnal Hukum Agama Hindu, Stah N Mpu Kuturan, 3(4), hlm. 43,
<http://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/pariksa/article/view/839>

Pramudtya Raden Bagus Satriyo, Nyoman Serikat, Budhi Wicaksono. (2016). Penegakan Hukum Yang Dilakukan Polrestabes Semarang Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Di Jalan Raya, Diponegoro Law Journal, Universitas Diponegoro, 5(7), hlm.5.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15752>

Rohmat & Prasasti Dyah Nugraheni.(2019), Kajian Hukum Pidana Indonesia Atas Penyalahgunaan Alat Bukti Visum Et Repertum Sebagai Sarana Untuk Melakukan Tindak Pidana Pemerasan. Sinta Jurnal, Universitas Negeri Semarang, 3(4), hlm. 199.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/35422>

Tajriyani Nur Syamsi. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pemerasan Dengan Modus Operandi Cryptolocker, Jurist-Diction, Universitas Airlangga, 4(7), hlm. 649.
<https://www.ejournal.unair.ac.id/JD/article/view/25785/13559>

Internet :

Farid Hilmar.(2006,5 April).Laporan Pengumpulan data Peninggalan Sejarah dan Purbakala Di Kabupaten Maros. Wikipedia. Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Mandai,_Maros pada tanggal 15 Maret 2022. Pkl. 12.34 Wita.

Justika(2021).Aturan Hukum Pasal Pemerasan Yang Perlu Dipelajari.HukumOnline.Diaksesdari <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/aturan-hukum-pasal-pemerasan/> pada tanggal 7 Maret 2022.pkl. 16.24 Wita.

Dasar Hukum :

Al-Qur'an.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan.

Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2001.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.